

MODUL 1

PENGANTAR

DEMOKRASI



MODUL 1

PENGANTAR DEMOKRASI

**MODUL 1:
PENGANTAR DEMOKRASI**

Penanggung Jawab

Heroik M. Pratama

Pengarah

Usep Hasan Sadikin
Kahfi Adlan Hafiz

Tim Penulis

Heroik M. Pratama,
Muhammad Iqbal Kholidin,
Annisa Alfath,
Usep Hasan Sadikin, Kahfi
Adlan Hafiz, Haykal, Ajid
Fuad Muzaki

Penyunting


Antony Lee

Koordinator Penyusun

Muhammad Iqbal Kholidin

Desain

Eko Punto Pambudi



Penerbit

Perludem
Jalan Tebet Timur IV B No. 14,
Tebet, Jakarta 12820

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Pengantar	2
Petunjuk Penggunaan Modul	3
Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	4
Topik 1: Makna, Nilai, dan Sejarah Demokrasi	6
Tujuan Pembelajaran	8
Uraian Materi	9
Demokrasi sebagai Cara Hidup Bersama	9
Dari Demokrasi Klasik ke Demokrasi Modern	11
Nilai-nilai Dasar Demokrasi	13
Jejak Sejarah Demokrasi Dunia	15
Demokrasi Indonesia: Proses Panjang yang Tidak Pernah Sederhana	21
Demokrasi dalam Praktik Sehari-hari	30
Aktivitas Peserta	31
Topik 2: Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan	32
Tujuan Pembelajaran	34
Uraian Materi	35
Mengenal Hak Asasi Manusia	35
Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	36
Negara, Demokrasi, dan Kewajiban Melindungi HAM	38
Perbedaan HAM dan Hak Warga Negara	40
HAM dan Kehidupan Sehari-hari Generasi Muda	42
Aktivitas Peserta	44

Topik 3: Pengambilan Keputusan dalam Sistem Demokrasi	46
Tujuan Pembelajaran	48
Uraian Materi	49
Demokrasi sebagai Proses Deliberasi	49
Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Demokrasi	50
Keputusan Demokratis dan Non-Demokratis	53
Peran Warga dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik	54
Aktivitas Peserta	57
Topik 4: Pemilu dan Keragaman Representasi	60
Tujuan Pembelajaran	62
Uraian Materi	63
Definisi dan Fungsi Pemilu	63
Model Representasi Politik	66
Tantangan Politik Uang	69
Ketimpangan Keterwakilan dan Peran Pemilih	71
Aktivitas Peserta	73
Topik 5: Sistem Pemerintahan	74
Tujuan Pembelajaran	76
Uraian Materi	77
Sistem Pemerintahan sebagai Kerangka Pengelolaan Kekuasaan	78
Eksekutif dan Sistem Presidensial	79
Legislatif sebagai Representasi dan Arena Deliberasi	82
Yudikatif dan Konstitusionalisme Demokratis	86
Checks and Balances sebagai Praktik, Bukan Sekadar Prinsip	89
Aktivitas Peserta	92
Kesimpulan	95
Self Assessment	100
Glosarium	105
Daftar Pustaka	117


PENDAHULUAN

Pengantar

Modul ini menjadi fondasi utama dalam kurikulum. Fokus dari modul ini adalah membangun kesadaran peserta mengenai nilai-nilai dan prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pembahasan dimulai dari konsep umum demokrasi dan sejarah perkembangannya di Indonesia; hubungan antara hak asasi manusia dan kewarganegaraan; serta pemahaman tentang sistem pemerintahan, lembaga negara, dan mekanisme pemilu.

Melalui pendekatan diskusi, studi kasus, dan simulasi, peserta didorong untuk memahami bahwa demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi sebagai budaya politik dan cara hidup bersama yang menghargai perbedaan.



Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 1: Pengantar Demokrasi disusun sebagai bahan pembelajaran awal untuk membantu peserta memahami demokrasi secara mendasar, yaitu demokrasi sebagai cara hidup bersama yang memengaruhi relasi sosial, pengambilan keputusan, dan posisi warga dalam menghadapi kekuasaan.

Pengetahuan pendahuluan yang diharapkan dari peserta adalah pemahaman umum tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta pengalaman sehari-hari sebagai warga, baik di sekolah, keluarga, komunitas, maupun ruang digital. Peserta tidak dituntut memiliki latar belakang khusus dalam ilmu politik atau hukum.

Untuk memperdalam pemahaman tentang demokrasi, peserta dianjurkan menggunakan sumber belajar lain yang relevan, seperti berita aktual, pengalaman terlibat dalam pemilu, diskusi publik, serta contoh praktik demokrasi dan ketidakdemokratisan yang ditemui di kehidupan sehari-hari.

Agar materi dapat dipahami secara runtut dan utuh, peserta disarankan membaca tujuan pembelajaran, uraian materi, serta aktivitas pembelajaran pada setiap topik secara berurutan. Refleksi pribadi dan diskusi kelompok sangat dianjurkan untuk mengaitkan konsep demokrasi dengan realitas yang dialami peserta.

Apabila peserta mengalami kesulitan dalam memahami istilah, konsep, atau konteks tertentu yang berkaitan dengan demokrasi, peserta dapat merujuk pada glosarium, penjelasan tambahan, atau mendiskusikannya bersama fasilitator dan peserta lain dalam proses pembelajaran.

Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)

Peserta didik memahami demokrasi sebagai cara hidup bersama, nilai-nilai dasar demokrasi, serta perkembangan demokrasi di dunia dan Indonesia.

Peserta didik memahami hak asasi manusia, perbedaannya dengan hak warga negara; serta peran negara dan warga dalam perlindungan hak asasi manusia.

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

- Peserta didik mampu menjelaskan pengertian demokrasi dengan kata-kata sendiri.
- Peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan nilai-nilai dasar demokrasi.
- Peserta didik mampu memberikan contoh praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
- Peserta didik mampu menjelaskan secara singkat tahapan perkembangan demokrasi di dunia dan Indonesia.

- Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak asasi manusia.
- Peserta didik mampu membedakan hak asasi manusia dan hak warga negara.
- Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perlindungan HAM dan pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari.
- Peserta didik mampu menjelaskan peran negara dan warga dalam perlindungan HAM.

Kompetensi Dasar (KD)	Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Peserta didik memahami proses pengambilan keputusan demokratis; serta membedakan keputusan yang diambil secara demokratis dan non-demokratis.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan tahapan pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi. <input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan deliberasi, voting, dan konsensus. <input type="checkbox"/> Peserta didik mampu membedakan keputusan demokratis dan keputusan non-demokratis berdasarkan contoh kasus.
Peserta didik memahami peran pemilu dalam demokrasi dan pentingnya representasi politik yang inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan fungsi pemilu dalam sistem demokrasi. <input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan pemilu sebagai mekanisme peralihan kekuasaan secara damai. <input type="checkbox"/> Peserta didik mampu mengidentifikasi isu keterwakilan perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas. <input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan pentingnya representasi politik yang inklusif dalam demokrasi.
Peserta didik mampu menjelaskan struktur, fungsi lembaga negara; serta memahami hubungan antar-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kerangka sistem demokrasi di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menyebutkan lembaga negara utama di Indonesia. <input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. <input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan hubungan antar-lembaga negara dalam prinsip checks and balances (perimbangan kekuasaan).



TOPIK 1

MAKNA,
NILAI,
DAN
SEJARAH
DEMOKRASI


SI

Tujuan Pembelajaran

Bab ini disusun sebagai fondasi awal modul Platform Pendidikan Demokrasi. Tujuannya bukan sekadar memperkenalkan istilah demokrasi atau menjelaskan definisi formalnya, tetapi juga membantu peserta untuk memahami demokrasi sebagai cara hidup bersama yang mempengaruhi relasi sosial, pengambilan keputusan, serta posisi warga negara dalam menghadapi kekuasaan. Bab ini mengajak peserta untuk melihat demokrasi secara utuh; mulai dari makna dasarnya, nilai-nilai yang menopangnya, hingga bagaimana demokrasi tumbuh, jatuh, dan terus diuji sepanjang sejarah dunia dan Indonesia.

DEMOKRASI HANYA BISA
BEKERJA JIKA WARGA MEMILIKI
KESEMPATAN NYATA UNTUK
BERPARTISIPASI, MENYAMPAIKAN
PANDANGAN, SERTA
MEMENGARUHI ARAH KEBIJAKAN
PUBLIK.

Robert A. Dahl



Uraian Materi

Demokrasi sebagai Cara Hidup Bersama

Dalam banyak percakapan publik, demokrasi sering kali direduksi menjadi sekadar prosedur politik. Dalam konteks tersebut, demokrasi dipahami hanya sebatas pemilu, bilik suara, surat suara, dan hitung-hitungan kursi. Ketika pemilu selesai, demokrasi dianggap telah dijalankan, dan seolah-olah tugas warga negara juga ikut selesai. Cara pandang seperti ini tidak sepenuhnya salah, tetapi sangat tidak cukup.

Demokrasi pada dasarnya adalah cara masyarakat mengatur kehidupan bersama tanpa menyerahkan seluruh kekuasaan kepada satu orang atau kepada sekelompok kecil orang. Demokrasi lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan jika tidak diawasi, dan bahwa keputusan yang menyangkut banyak orang seharusnya tidak diambil oleh segelintir elite tanpa melibatkan mereka yang terdampak. Dalam pengertian ini, demokrasi jauh melampaui pemilu. Demokrasi menyentuh cara kita berdiskusi, cara kita berbeda pendapat, dan cara kita menyelesaikan konflik.

Robert A. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi hanya bisa bekerja jika warga memiliki kesempatan nyata untuk berpartisipasi, menyampaikan pandangan, serta memengaruhi arah kebijakan publik (Dahl, 2008). Demokrasi, dengan demikian, menuntut warga yang aktif, bukan warga yang hanya hadir sebagai penonton.

Tanpa partisipasi dan keterlibatan warga, demokrasi jadi kehilangan makna dan berubah menjadi sekadar prosedur administratif.

Jika ditarik ke kehidupan sehari-hari, demokrasi sebenarnya hadir di banyak ruang yang sering kita anggap sepele. Di sekolah, misalnya, demokrasi tercermin dalam cara aturan dibuat dan ditegakkan. Apakah siswa dilibatkan dalam penyusunan tata tertib? Atau apakah siswa hanya diminta patuh tanpa penjelasan? Di kelas, demokrasi tampak dari cara guru membuka ruang diskusi dan menghargai perbedaan pandangan. Di komunitas atau organisasi, demokrasi hidup ketika keputusan tidak ditentukan sepihak oleh yang paling senior atau paling vokal, melainkan dibicarakan bersama.

Demokrasi, dalam arti ini, adalah kebiasaan sosial. Ia dibentuk melalui praktik sehari-hari, bukan hanya melalui konstitusi dan undang-undang.

Dari Demokrasi Klasik ke Demokrasi Modern

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Makna dasarnya adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Konsep ini pertama kali dipraktikkan di Athena pada abad ke-5 Sebelum Masehi. Namun, penting untuk dicatat bahwa demokrasi Athena sangat terbatas. Hak politik hanya dimiliki oleh laki-laki warga negara, sementara perempuan, budak, dan pendatang tidak dianggap sebagai bagian dari *demos* (Tilly, 2007).

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sejak awal bukan konsep yang final. Ia lahir dalam konteks sosial tertentu dan berkembang melalui kritik, konflik, dan perjuangan panjang. Dalam perjalanan sejarah, demokrasi terus berubah, menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, serta memperluas makna tentang siapa yang dianggap sebagai warga dan siapa yang berhak bersuara.


Demokrasi modern tidak lagi dipahami sebagai partisipasi langsung seluruh warga dalam setiap keputusan, melainkan sebagai sistem representasi yang memungkinkan warga memilih wakilnya, sambil tetap menjaga mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Namun, pergeseran ini juga membawa tantangan baru. Representasi sering kali menciptakan jarak antara warga dan pengambil keputusan, sehingga demokrasi berisiko dikuasai oleh elite politik.

Untuk mengatasi persoalan ini, para pemikir demokrasi menekankan pentingnya partisipasi yang bermakna dan akses terhadap informasi. Demokrasi sebagai sistem ditandai

oleh partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman yang tercerahkan, kontrol warga atas agenda politik, serta inklusi warga dewasa. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang memilih, tetapi juga tentang siapa yang didengar.

Amartya Sen kemudian memperluas pemahaman ini dengan menempatkan demokrasi dalam kerangka kebebasan substantif. Menurut Sen, demokrasi tidak bisa dipisahkan dari kebebasan berekspresi, kebebasan memperoleh informasi, dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Amartya Sen, 1999).

Yang dimaksud dengan kebebasan substantif di sini bukan sekadar adanya hak di atas kertas, tetapi apakah orang benar-benar bisa menggunakan hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang mungkin memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi jika ia takut berbicara karena tekanan sosial atau tidak memiliki akses informasi yang cukup, maka kebebasan itu belum sepenuhnya hadir. Demokrasi yang hanya prosedural, tanpa kebebasan nyata, berisiko menjadi demokrasi semu.



DEMOKRASI TIDAK
BISA DIPISAHKAN DARI
KEBEBASAN BEREKSPRESI,
KEBEBASAN MEMPEROLEH
INFORMASI, DAN KEBEBASAN
UNTUK BERPARTISIPASI DALAM
KEHIDUPAN SOSIAL
DAN POLITIK

Amartya Sen

Nilai-nilai Dasar Demokrasi


Demokrasi tidak berdiri di ruang hampa. Ia disangga oleh nilai-nilai dasar yang menjadi penuntun dalam praktik sehari-hari. Nilai-nilai ini bersifat universal, tetapi penerapannya selalu kontekstual dan terus diperdebatkan.

Kebebasan merupakan nilai paling mendasar dalam demokrasi. Kebebasan berbicara, berkumpul, dan



berpendapat memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, kritik, dan ketidaksetujuan tanpa rasa takut. Dalam kehidupan generasi muda saat ini, kebebasan sering kali paling terasa di ruang digital. Media sosial memberi ruang luas bagi semua orang untuk dapat bersuara, tetapi media sosial juga memperlihatkan bagaimana kebebasan dapat berubah menjadi alat perundungan, disinformasi, dan polarisasi. Kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan kesadaran akan dampaknya terhadap orang lain dan kepentingan bersama.

Kesetaraan menjadi nilai penting berikutnya. Demokrasi menolak gagasan bahwa ada warga yang lebih berhak bersuara dibanding yang lain. Prinsip satu orang satu



suara lahir dari keyakinan bahwa setiap warga memiliki nilai yang sama dalam proses politik. Dalam praktik sehari-hari, nilai kesetaraan diuji ketika pendapat orang muda, perempuan, atau kelompok minoritas sering kali diabaikan atau dianggap tidak penting (Landman, 2018).

Partisipasi merupakan jantung demokrasi. Tanpa partisipasi, demokrasi kehilangan ruhnya. Partisipasi tidak selalu berbentuk aksi besar atau mobilisasi massa.

Mengikuti diskusi publik, terlibat dalam aktivitas komunitas, menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, serta mengawasi kebijakan publik merupakan bentuk partisipasi yang sama pentingnya

(Verba et al., 1995). Bagi orang muda, partisipasi sering kali bermula dari isu-isu yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti pendidikan, lingkungan, atau keadilan sosial.

Nilai terakhir yang tak kalah penting adalah

akuntabilitas. Demokrasi menuntut agar kekuasaan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Pemimpin dipilih bukan untuk berkuasa tanpa batas, melainkan untuk menjalankan mandat publik. Ketika kebijakan diambil, warga berhak mengetahui alasan dan dampaknya, serta mengajukan kritik jika kebijakan tersebut merugikan masyarakat (Schedler et al., 1999).



Jejak Sejarah Demokrasi Dunia

Sejarah demokrasi dunia tidak pernah bergerak lurus dan stabil. Demokrasi tidak tumbuh seperti garis yang terus menanjak dari masa lalu ke masa kini, melainkan bergerak dalam irama yang naik turun; maju lalu mundur, berkembang lalu runtuh, sebelum kemudian muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Memahami demokrasi berarti memahami ritme sejarah ini, karena dari sanalah kita bisa melihat bahwa demokrasi bukan sesuatu yang otomatis bertahan, melainkan selalu rapuh dan perlu untuk dirawat.


Jejak awal demokrasi sering merujuk kepada **era Yunani Kuno**, khususnya Athena pada abad ke-5 Sebelum Masehi, sekitar tahun 508 hingga 322 SM. Pada periode ini, Athena memperkenalkan praktik pengambilan keputusan langsung oleh warga negara melalui majelis rakyat. Warga dapat berbicara, berdebat, dan menentukan kebijakan publik



secara langsung. Namun, demokrasi Athena sejak awal bersifat sangat terbatas. Yang diakui sebagai warga negara hanyalah laki-laki dewasa kelahiran Athena, sementara perempuan, budak, dan pendatang tidak dianggap bagian dari *demos* atau rakyat. Demokrasi pada fase ini lebih tepat disebut sebagai eksperimen awal tentang pemerintahan oleh warga, bukan demokrasi inklusif seperti yang kita kenal hari ini.

Setelah runtuhnya negara-kota Yunani dan Kekaisaran Romawi, praktik demokrasi mengalami kemunduran panjang. Sejak sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi, Eropa didominasi oleh sistem monarki dan feodalisme. Kekuasaan politik dipusatkan pada raja dan bangsawan, yang sering kali dilegitimasi oleh otoritas agama. Pada periode ini, gagasan bahwa rakyat memiliki kedaulatan hampir tidak memiliki ruang dalam praktik politik. Demokrasi tidak sepenuhnya hilang, tetapi lebih banyak bertahan sebagai wacana filosofis yang terpinggirkan.

Perubahan besar mulai tampak sejak abad ke-16 hingga ke-18 melalui rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, mulai dari Renaissance (kebangkitan kembali kebudayaan klasik Yunani/Romawi), Reformasi Gereja, hingga Pencerahan. Pada periode ini, otoritas tradisional mulai dipertanyakan, dan gagasan tentang rasionalitas, hak individu, serta kontrak sosial berkembang pesat. Pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan pandangan bahwa kekuasaan negara seharusnya bersumber dari persetujuan rakyat, bukan dari hak ilahi raja.



Momentum penting terjadi pada akhir abad ke-18 melalui **Revolusi Amerika** (1776) dan **Revolusi Prancis** (1789). Dua peristiwa ini sering dipandang sebagai tonggak lahirnya demokrasi modern. Revolusi Amerika menegaskan prinsip pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, sementara Revolusi Prancis menggugat secara radikal sistem monarki absolut dan hak istimewa aristokrasi. Meski demikian, demokrasi pada fase ini masih sangat terbatas. Hak pilih umumnya hanya dimiliki oleh laki-laki pemilik properti, sementara perempuan dan kelompok miskin masih dikecualikan (Held, 2006).

Memasuki abad ke-19 hingga awal abad ke-20, demokrasi memasuki fase perluasan yang lambat tetapi penting. Sejak sekitar tahun 1820-an, hak pilih mulai diperluas secara bertahap di sejumlah negara Eropa dan Amerika Utara. Awalnya kepada laki-laki tanpa syarat kepemilikan, kemudian pada awal abad ke-20 kepada perempuan. Demokrasi mulai dipahami bukan hanya sebagai hak elite,

tetapi sebagai hak warga negara secara lebih luas. Namun, perluasan demokrasi ini juga diiringi kontradiksi besar. Di satu sisi, demokrasi berkembang di negara-negara Barat. Di sisi lain, kolonialisme, rasisme, dan ketimpangan global justru menguat.

Di titik inilah teori Tiga Gelombang Demokratisasi yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington menjadi relevan untuk membantu membaca pola besar perkembangan demokrasi dunia. Huntington menyebut demokratisasi sebagai proses yang terjadi dalam gelombang, yakni periode ketika jumlah negara demokratis meningkat secara signifikan, yang kemudian sering diikuti oleh gelombang balik atau kemunduran (Huntington, 1993).

Gelombang pertama demokratisasi berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, sejak sekitar tahun 1828 hingga 1926. Periode ini ditandai oleh meluasnya hak pilih dan tumbuhnya institusi demokrasi di Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa Barat. Namun, gelombang pertama ini tidak bertahan lama. Sejak pertengahan 1920-an hingga awal 1940-an, banyak negara demokratis justru runtuh dan digantikan oleh rezim otoriter dan fasis, seperti di Jerman, Italia, dan Spanyol. Inilah gelombang balik pertama demokrasi.

Gelombang kedua demokratisasi terjadi setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1943 hingga awal 1960-an. Kekalahan rezim fasis dan munculnya tatanan internasional baru yang menekankan hak asasi manusia mendorong lahirnya kembali demokrasi di Eropa Barat, Jepang, dan beberapa negara lain. Namun, gelombang ini juga relatif singkat. Sejak




akhir 1950-an hingga 1970-an, banyak negara di Amerika Latin, Asia, dan Afrika justru jatuh ke dalam rezim militer dan otoriter. Demokrasi kembali mengalami kemunduran.

Gelombang ketiga demokratisasi dimulai pada pertengahan 1970-an, sering ditandai dengan runtuhnya rezim otoriter di Portugal pada tahun 1974, lalu menyebar ke Amerika Latin, Eropa Selatan, Eropa Timur, hingga Asia. **Runtuhnya Uni Soviet** pada awal 1990-an memperkuat gelombang ini, melahirkan optimisme bahwa demokrasi akan menjadi sistem politik yang dominan secara global.

Namun, sebagaimana dua gelombang sebelumnya, gelombang ketiga juga tidak kebal terhadap kemunduran. Sejak awal abad ke-21, demokrasi di berbagai negara menghadapi tantangan serius. Munculnya populisme, menguatnya politik identitas, penyebaran disinformasi melalui teknologi digital, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi menunjukkan bahwa

demokrasi kembali memasuki fase rapuh. Sejumlah ilmuwan bahkan menyebut periode ini sebagai fase kemunduran atau erosi demokrasi (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Melihat sejarah demokrasi dunia melalui lensa gelombang demokratisasi membantu kita memahami satu hal penting, yakni demokrasi tidak pernah hadir sebagai kondisi final. Ia selalu lahir dari perjuangan, mengalami kemajuan, menghadapi krisis, dan terus diuji oleh perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Kesadaran ini penting, terutama bagi generasi muda, agar demokrasi tidak dipahami sebagai sesuatu yang sudah aman dan mapan, tetapi sebagai sistem yang harus terus dijaga dan diperbaiki.



Demokrasi Indonesia: Proses Panjang yang Tidak Pernah Sederhana

Demokrasi Indonesia tidak tumbuh melalui satu jalur lurus yang rapi, melainkan melalui rangkaian fase yang penuh tarik-menarik antara kebebasan dan stabilitas, antara partisipasi rakyat dan kontrol kekuasaan. Sejak 1945 hingga hari ini, demokrasi Indonesia terus berubah bentuk, sering kali sebagai respons atas krisis politik, konflik elite, maupun tekanan sosial yang menguat pada masanya. Karena itu, memahami demokrasi Indonesia selalu perlu dibaca bersamaan dengan konteks zamannya, termasuk bagaimana pemilu diselenggarakan dan dimaknai pada tiap periode.

Periode Awal Kemerdekaan dan Demokrasi Parlementer (1945–1959)

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia secara normatif memilih demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara. Konstitusi 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, meskipun dalam praktik awalnya negara masih disibukkan oleh perang mempertahankan kemerdekaan dan konsolidasi institusi. Demokrasi pada fase ini lebih merupakan cita-cita politik yang sedang diperjuangkan, belum sepenuhnya terlembagakan.

Memasuki awal 1950-an, Indonesia menjalankan demokrasi parlementer. Periode ini sering disebut sebagai masa paling demokratis dalam sejarah awal Indonesia. Partai politik tumbuh pesat, pers relatif

bebas, dan perdebatan politik berlangsung terbuka di parlemen. Pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955 menjadi tonggak penting dalam sejarah kepemiluan. Pemilu ini tidak hanya memilih anggota DPR, tetapi juga anggota Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru. Secara prosedural, Pemilu 1955 dinilai relatif jujur dan kompetitif, serta mencerminkan pluralisme politik Indonesia saat itu.

Namun, demokrasi parlementer juga menghadapi persoalan serius. Kabinet sering berganti, konflik antarpolisi tajam, dan hubungan pusat-daerah tidak stabil. Demokrasi hadir dalam bentuk kebebasan dan kompetisi, tetapi belum diimbangi dengan institusi yang kuat dan budaya politik yang matang. Dari periode ini, pembelajaran pentingnya adalah bahwa pemilu yang demokratis saja tidak cukup jika tidak didukung stabilitas pemerintahan dan konsensus elite mengenai aturan main.

Demokrasi Terpimpin dan Penyempitan Ruang Politik (1959–1965)

Krisis politik yang berlarut-larut mendorong **Presiden Soekarno** mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sejak titik ini, Indonesia memasuki fase Demokrasi Terpimpin. Demokrasi tetap dipertahankan sebagai istilah, tetapi maknanya bergeser. Kekuasaan semakin terpusat pada presiden, sementara peran parlemen dan partai politik melemah.



Pada periode ini, pemilu tidak lagi menjadi mekanisme utama sirkulasi kekuasaan. Pemilu tidak diselenggarakan, dan legitimasi politik lebih banyak dibangun melalui mobilisasi massa dan retorika ideologis. Demokrasi dimaknai sebagai kesatuan kehendak nasional yang dipimpin oleh Pemimpin Besar Revolusi. Perbedaan pendapat dan oposisi dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa.

Pembelajaran dari fase ini menunjukkan bahwa ketika demokrasi kehilangan mekanisme kepemiluan yang kompetitif dan akuntabel, kekuasaan cenderung terkonsentrasi dan sulit dikoreksi. Demokrasi berubah menjadi simbol, bukan praktik.

Orde Baru dan Demokrasi Prosedural (1966–1998)

Setelah peristiwa 1965 dan jatuhnya Soekarno, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan **Soeharto**. Orde Baru membawa janji stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Demokrasi secara formal tetap dipertahankan, tetapi dibatasi secara ketat. Pemilu diselenggarakan secara rutin setiap lima tahun sejak 1971, namun tidak kompetitif. Partai politik disederhanakan, oposisi dilemahkan, dan hasil pemilu hampir selalu dapat diprediksi.

Dalam konteks ini, pemilu berfungsi lebih sebagai alat legitimasi kekuasaan daripada sarana kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat bersifat mobilisasi, bukan



partisipasi bebas. Kritik terhadap pemerintah dibatasi, pers diawasi, dan ruang kebebasan sipil dikontrol. Demokrasi hadir sebagai prosedur, tetapi kehilangan substansi utamanya, yakni kebebasan, kesetaraan, dan akuntabilitas.

Pembelajaran penting dari era Orde Baru adalah bahwa penyelenggaraan pemilu secara rutin tidak otomatis menghasilkan demokrasi. Tanpa kompetisi yang adil, kebebasan politik, dan mekanisme pengawasan, pemilu justru dapat menjadi alat pembenaran bagi kekuasaan yang otoriter.

Reformasi dan Transisi Demokrasi (1998–2004)

Krisis ekonomi dan tekanan sosial yang memuncak pada 1998 menjadi titik balik demokrasi Indonesia. Jatuhnya Soeharto membuka ruang kebebasan politik yang selama puluhan tahun tertutup. Indonesia memasuki fase transisi demokrasi yang ditandai oleh reformasi institusi politik, kebebasan pers, dan kebangkitan masyarakat sipil.

Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama yang relatif bebas dan kompetitif setelah Orde Baru. Partai politik kembali tumbuh, dan rakyat memperoleh kembali haknya untuk memilih secara lebih bermakna. Reformasi kepemiluan terus



berlanjut dengan perubahan sistem pemilu, pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang lebih independen, serta pemilihan presiden secara langsung mulai 2004.

Periode ini menunjukkan bahwa pemilu dapat menjadi pintu masuk penting bagi demokratisasi. Namun, di sisi lain, juga menuntut adanya pembenahan institusi secara menyeluruh agar demokrasi tidak berhenti pada pergantian elite semata.


Demokrasi Elektoral dan Tantangan Konsolidasi (2004–sekarang)

Sejak 2004, Indonesia menjalankan demokrasi elektoral secara relatif stabil. Pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan secara berkala, kompetitif, dan dengan partisipasi pemilih yang tinggi. Pilkada langsung juga memperluas ruang partisipasi warga di tingkat lokal.

Namun, stabilitas elektoral tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. Politik uang, personalisasi politik, lemahnya kaderisasi partai, serta menguatnya oligarki ekonomi menjadi tantangan serius. Pemilu sering kali dipahami sebagai arena kompetisi kekuasaan, bukan sebagai sarana artikulasi kepentingan publik.

Pembelajaran dari fase ini adalah bahwa demokrasi tidak berhenti pada penyelenggaraan pemilu yang rutin. Demokrasi membutuhkan partai politik yang sehat, pemilih yang kritis, serta institusi pengawas yang kuat agar pemilu benar-benar berfungsi sebagai instrumen kedaulatan rakyat.

Perkembangan Demokrasi Global



Demokrasi Kuno

- Demokrasi langsung di Athena.
- Partisipasi warga laki-laki bebas dalam pengambilan keputusan.
- Keterbatasan: perempuan, budak, dan pendatang tidak termasuk warga.

± 500 SM

Perluasan Hak Politik

- Perluasan hak pilih di Eropa dan Amerika.
- Munculnya parlemen modern dan partai politik.
- Demokrasi masih terbatas pada kelompok tertentu.

Abad ke-19



Pembatasan Kekuasaan Raja


- Magna Carta di Inggris.
- Awal gagasan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak warga.
- Cikal bakal prinsip *rule of law*.



Abad Pertengahan (1215)

Demokrasi Modern Awal

- Revolusi Inggris (1688), Revolusi Amerika (1776), Revolusi Prancis (1789)
- Penegasan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia.
- Lahirnya sistem perwakilan dan konstitusi tertulis.



Abad ke-17-18

Demokrasi Representatif

- Hak pilih universal (termasuk perempuan).
- Penguatan lembaga pemilu dan sistem kepartaian.
- Gelombang demokratisasi pasca Perang Dunia II.




Abad ke-20




Gelombang Ketiga Demokrasi

- Transisi demokrasi di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia.
- Penekanan pada pemilu bebas, HAM, dan akuntabilitas.
- Demokrasi menjadi norma global meski dengan variasi praktik.

Akhir Abad ke-20



Perkembangan Demokrasi di Indonesia



Masa Pergerakan Nasional

- Muncul organisasi modern dan kesadaran politik rakyat.
- Demokrasi sebagai cita-cita kemerdekaan.
- Perdebatan awal tentang kedaulatan rakyat.

1908–1945

Orde Baru

- Demokrasi prosedural dengan kontrol ketat negara.
- Pemilu rutin tetapi tidak kompetitif.
- Pembatasan partisipasi dan oposisi.

1966–1998



Reformasi (Transisi Demokrasi)

- Reformasi politik dan kebebasan sipil.
- Pemilu bebas dan kompetitif.
- Penguatan lembaga demokrasi.

1998–2004



Demokrasi Parlementer

- Sistem multipartai dan parlemen kuat.
- Pemilu 1955 sebagai pemilu demokratis pertama.
- Ketidakstabilan pemerintahan dan konflik elite.

1945-1959

1959-1965


Demokrasi Terpimpin

- Konsentrasi kekuasaan pada presiden.
- Peran parlemen dan partai politik melemah.
- Pembatasan kebebasan politik.

Demokrasi Elektoral

- Pemilihan langsung presiden dan kepala daerah.
- Partisipasi warga semakin luas.
- Tantangan: kualitas representasi, politik uang, dan kepercayaan publik.

2004-sekarang



Demokrasi dalam Praktik Sehari-hari

Demokrasi sering terasa abstrak karena dibahas dalam bahasa yang jauh dari pengalaman hidup. Padahal, praktik demokrasi justru paling nyata di ruang-ruang kecil yang kita temui setiap hari. Pemilihan ketua kelas, misalnya, bukan sekadar formalitas, melainkan latihan awal tentang kejujuran, penerimaan terhadap hasil, dan penghormatan pada pilihan bersama.

Jika ditarik ke kehidupan sehari-hari, demokrasi sebenarnya hadir di banyak ruang yang sering kita anggap sepele. Di sekolah, misalnya, demokrasi tercermin dalam cara aturan dibuat dan ditegakkan. Apakah siswa dilibatkan dalam penyusunan tata tertib? Atau apakah siswa hanya diminta patuh tanpa penjelasan? Di kelas, demokrasi tampak dari cara guru membuka ruang diskusi dan menghargai perbedaan pandangan. Di komunitas atau organisasi, demokrasi hidup ketika keputusan tidak ditentukan sepihak oleh pihak yang paling senior atau paling vokal, melainkan dibicarakan bersama. Di media sosial, demokrasi tercermin dari cara kita menyikapi perbedaan pendapat. Apakah perbedaan dihadapi dengan argumen dan empati, atau justru dengan serangan personal dan ujaran kebencian.

Aktivitas Peserta

Aktivitas 1: Refleksi Demokrasi dalam Pengalaman Sehari-hari



Tujuan:

Membantu peserta mengenali praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan membedakannya dari demokrasi yang hanya bersifat prosedural.

Output:

Catatan pengalaman peserta yang dianalisis sebagai praktik demokrasi atau ketiadaan demokrasi, serta hasil diskusi kelompok mengenai unsur-unsur demokrasi dalam pengambilan keputusan.

Langkah Kegiatan:

1. Fasilitator meminta peserta menuliskan satu pengalaman pribadi dalam konteks pengambilan keputusan (di sekolah, kampus, komunitas, organisasi, atau media sosial) yang menurut mereka mencerminkan praktik demokrasi atau justru ketiadaan demokrasi.
2. Peserta dibagi dalam kelompok kecil (4–5 orang) untuk mendiskusikan:
 - Apakah dalam pengalaman tersebut terdapat kebebasan menyampaikan pendapat?
 - Siapa yang memiliki kuasa mengambil keputusan?
 - Apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan?
3. Setiap kelompok mempresentasikan satu contoh dan menarik kesimpulan bersama.




TOPIK 2

HAK
ASASI
MANUSIA
DAN
KEWARGAN

NEGARAAN

Tujuan Pembelajaran

Bagian ini bertujuan membantu peserta memahami bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peserta diajak melihat HAM bukan sebagai konsep abstrak atau istilah hukum semata, melainkan sebagai hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir; serta memahami bagaimana negara dan warga negara memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam menjamin, melindungi, dan menjaga HAM dalam kehidupan demokratis.



Uraian Materi

Mengenal Hak Asasi Manusia

Dalam banyak percakapan sehari-hari, hak asasi manusia sering dipahami sebagai sesuatu yang “diberikan” oleh negara. Ketika negara memberi izin, maka hak itu ada. Ketika negara mencabut, hak itu seolah ikut hilang. Cara berpikir seperti ini tampak wajar karena kita tumbuh dalam sistem administrasi yang penuh dengan surat izin, kartu identitas, dan legalitas formal. Namun, justru di sinilah letak kesalahpahaman paling mendasar tentang hak asasi manusia.


Hak asasi manusia tidak lahir dari negara. Hak ini melekat pada setiap manusia sejak lahir, bahkan sebelum seseorang diakui sebagai warga negara oleh sistem hukum mana pun. Negara tidak menciptakan HAM, tetapi berkewajiban mengakui, melindungi, dan memenuhinya. Dalam sistem demokrasi, hubungan antara HAM dan negara menjadi sangat penting, karena kualitas demokrasi dapat diukur dari sejauh mana negara menghormati martabat warganya, bukan dari seberapa sering pemilu diselenggarakan.

Bagi generasi muda, isu HAM sering terasa jauh dan abstrak. Pelanggaran HAM dibayangkan sebagai peristiwa besar di masa lalu, seperti penembakan, penghilangan paksa, atau kerusuhan. Padahal, HAM justru hadir dalam pengalaman sehari-hari, mulai dari kebebasan berpendapat di sekolah dan kampus, hak untuk berekspresi di media sosial tanpa intimidasi, hingga hak untuk diperlakukan setara tanpa diskriminasi.

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Secara historis, gagasan HAM berkembang dari pengalaman panjang manusia melawan kekuasaan yang sewenang-wenang. Salah satu tonggak awal HAM dapat ditelusuri ke Magna Carta tahun 1215 di Inggris, ketika raja dipaksa mengakui bahwa kekuasaannya tidak absolut. Namun, konsep HAM modern baru benar-benar menguat setelah Perang Dunia II, ketika dunia menyaksikan secara langsung kehancuran kemanusiaan akibat fasisme dan genosida.

Pada tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Rumusan ini penting karena menegaskan bahwa HAM bersifat universal, tidak tergantung kewarganegaraan, ras, agama, atau jenis kelamin.



UDHR juga memuat berbagai jenis hak yang mencerminkan aspek kehidupan manusia yang luas. Di dalamnya terdapat hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, terdapat pula hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, serta hak atas standar hidup yang memadai. Ragam hak ini menunjukkan bahwa HAM tidak hanya berkaitan dengan kebebasan dari penindasan, tetapi juga dengan kondisi yang memungkinkan manusia hidup secara bermartabat.

Dalam literatur HAM, terdapat tiga prinsip utama yang sering dijadikan rujukan. Pertama, HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali. Kedua, HAM tidak dapat dicabut, karena melekat pada kemanusiaan seseorang. Ketiga, HAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, pemenuhan satu hak sering bergantung pada terpenuhinya hak lain. Misalnya, hak atas pendidikan akan sulit terwujud jika seseorang tidak memiliki standar hidup yang layak, dan kebebasan berpendapat menjadi terbatas jika akses terhadap informasi tidak tersedia. Karena itu, pelanggaran pada satu hak sering kali berdampak pada hak lainnya (Donnelly, 2013).

Dalam konteks demokrasi, prinsip-prinsip ini menjadi fondasi moral sekaligus politik. Demokrasi tanpa penghormatan HAM berpotensi berubah menjadi tirani mayoritas, di mana suara terbanyak digunakan untuk menekan kelompok minoritas. Sebaliknya, HAM tanpa demokrasi akan sulit dijamin secara berkelanjutan karena tidak ada mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara.


Negara, Demokrasi, dan Kewajiban Melindungi HAM

Dalam sistem demokrasi, negara memiliki tiga kewajiban utama terkait HAM: menghormati, melindungi, dan memenuhi. Menghormati berarti negara tidak boleh melakukan pelanggaran HAM secara langsung, misalnya dengan membungkam kebebasan berpendapat atau melakukan kekerasan berlebihan. Melindungi berarti negara harus mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak-pihak lain, termasuk aktor non-negara. Memenuhi berarti negara wajib mengambil langkah aktif agar warga dapat menikmati hak-haknya secara nyata, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum.

Peran negara ini menjadi sangat relevan dalam konteks pemilu dan demokrasi elektoral. Pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal memastikan setiap warga memiliki hak politik yang setara. Hak memilih dan dipilih, kebebasan berkampanye, serta akses informasi yang adil merupakan bagian dari HAM sipil dan politik. Ketika negara gagal menjamin hak-hak ini, pemilu kehilangan makna substantifnya.

Di Indonesia, jaminan HAM secara konstitusional diperkuat setelah Reformasi tahun 1998. Amendemen UUD 1945 memasukkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang mengadopsi banyak prinsip dari instrumen HAM internasional. Reformasi menandai pergeseran penting, dari negara yang sebelumnya menjadi pelaku utama pelanggaran HAM, menuju negara yang secara formal mengakui tanggung jawabnya dalam perlindungan HAM.

Namun, pengakuan formal tidak selalu sejalan dengan praktik. Tantangan utama demokrasi Indonesia pasca-Reformasi justru terletak pada konsistensi negara dalam menjalankan kewajiban HAM, terutama ketika berhadapan dengan kritik, perbedaan pendapat, dan kelompok minoritas.



Perbedaan HAM dan Hak Warga Negara


Penting bagi peserta memahami perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara, karena keduanya sering disamakan. HAM melekat pada setiap individu sebagai manusia, sementara hak warga negara muncul karena status kewarganegaraan dalam suatu negara tertentu.

Sebagai contoh, hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan kebebasan beragama adalah HAM yang dimiliki setiap orang, warga negara, warga negara asing atau bahkan kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Sementara itu, hak memilih dalam pemilu, hak menduduki jabatan publik, dan hak memperoleh perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak warga negara yang hanya dimiliki oleh mereka yang diakui secara hukum sebagai warga negara (Marshall & Bottomore, 1992).

Dalam praktik demokrasi, perbedaan ini sering menjadi sumber ketegangan. Misalnya, ketika negara membatasi hak politik kelompok tertentu dengan alasan administratif; pertanyaannya adalah apakah pembatasan tersebut proporsional dan tidak melanggar HAM? Di sinilah pentingnya kesadaran kritis warga, terutama generasi muda, untuk memahami batas kewenangan negara dan ruang perlindungan HAM.

HAK ASASI MANUSIA

HAK WARGA NEGARA

MELEKAT SEJAK LAHIR.	SIFAT	DIPEROLEH KARENA STATUS KEWARGANEGARAAN.	
TIDAK DAPAT DICABUT.		DAPAT DIATUR, DIBATASI, ATAU DIUBAH OLEH HUKUM.	
BERLAKU UNTUK SEMUA MANUSIA TANPA KECUALI.		BERLAKU KHUSUS BAGI WARGA NEGARA SUATU NEGARA.	
MARTABAT MANUSIA.		SUMBER	KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PRINSIP UNIVERSAL KEMANUSIAAN.		SISTEM HUKUM NASIONAL.	
DIAKUI DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL.		KEPUTUSAN POLITIK NEGARA.	
BERLAKU LINTAS BATAS NEGARA.	RUANG LINGKUP	BERLAKU DALAM YURISDIKSI NEGARA TERTENTU.	
TIDAK BERGANTUNG PADA PASPOR ATAU KEWARGANEGARAAN.		BERGANTUNG PADA STATUS KEWARGANEGARAAN.	
NEGARA WAJIB MENGHORMATI, MELINDUNGI, DAN MEMENUHI.		PERAN NEGARA	NEGARA MENGATUR PELAKSANAAN DAN BATASANNYA.
NEGARA TIDAK BOLEH MELANGGAR, BAHKAN DALAM KONDISI DARURAT TERTENTU.			NEGARA DAPAT MEMBERI SYARAT ADMINISTRATIF.

HAM dan Kehidupan Sehari-hari Generasi Muda


Hak Asasi Manusia tidak akan hidup hanya melalui kehadiran undang-undang dan lembaga negara. Ia membutuhkan warga yang sadar, aktif, dan berani bersuara. Dalam demokrasi, warga bukan sekadar penerima hak, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Bagi generasi muda, HAM sering hadir dalam bentuk pengalaman yang sangat konkret. Ketika siswa atau mahasiswa dilarang menyampaikan pendapat secara damai, itu adalah persoalan kebebasan berekspresi. Ketika seseorang mengalami perundungan karena identitas atau pandangan politiknya, itu berkaitan dengan hak atas martabat dan rasa aman. Ketika akses terhadap pendidikan atau informasi dibatasi karena faktor ekonomi atau diskriminasi, itu menyentuh hak sosial dan budaya.

Media sosial memperlihatkan dengan jelas bagaimana HAM diuji dalam ruang digital. Kebebasan berekspresi sering berbenturan dengan ujaran kebencian, disinformasi, dan kriminalisasi pendapat. Dalam konteks ini, negara dituntut hadir bukan sebagai sensor yang represif, tetapi sebagai penjamin ruang aman bagi kebebasan yang bertanggung jawab.

Pembelajaran penting bagi generasi muda adalah memahami bahwa menikmati HAM selalu beriringan dengan tanggung jawab. Kebebasan berpendapat tidak berarti bebas menyerang martabat orang lain, dan hak berekspresi tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekerasan atau diskriminasi. Demokrasi yang sehat menuntut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.

Demokrasi



Aktivitas Peserta

Aktivitas 1: Pemetaan HAM dalam Kehidupan Sehari-hari



Tujuan:

Membantu peserta mengenali bentuk-bentuk hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami peran negara dan warga negara dalam melindungi dan memenuhi HAM.

Output:

Catatan pengalaman peserta yang teridentifikasi sebagai isu HAM, serta hasil diskusi kelompok mengenai jenis hak yang terlibat dan peran aktor yang terkait.

Langkah Kegiatan:

Peserta diminta mengingat lalu menuliskan satu hingga dua pengalaman pribadi, atau peristiwa di lingkungan sekitar, yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh bisa diambil dari sekolah, kampus, ruang digital, tempat kerja paruh waktu, atau komunitas tempat mereka beraktivitas.

Pengalaman tersebut bisa berupa situasi di mana HAM terlindungi, misalnya kebebasan menyampaikan pendapat dalam forum OSIS atau organisasi mahasiswa, maupun situasi di mana HAM dilanggar, seperti perundungan, pembatasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, agama, atau latar belakang sosial.

Setelah itu, peserta diminta mendiskusikan secara berkelompok:

Hak asasi manusia apa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Apakah negara hadir atau absen dalam menjamin hak tersebut.

Peran apa yang dapat dilakukan warga, termasuk generasi muda, untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, atau untuk memperkuat perlindungan HAM.

Diskusi ditutup dengan refleksi bersama bahwa HAM bukan isu jauh di tingkat negara saja, tetapi hadir dan diuji dalam relasi sosial sehari-hari.



TOPIK 3


PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
DALAM
SISTEM
DEMOKRASI

LAN
N

SI

Tujuan Pembelajaran

Bagian ini bertujuan membantu peserta memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana keputusan publik dibuat, diperdebatkan, dan dipertanggungjawabkan. Peserta diajak melihat proses pengambilan keputusan sebagai jantung demokrasi; tempat nilai-nilai partisipasi, kesetaraan, dan akuntabilitas diuji dalam praktik nyata, baik di parlemen maupun di ruang-ruang publik yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.



Uraian Materi

Demokrasi sebagai Proses Deliberasi

Dalam banyak pemahaman populer, demokrasi sering direduksi menjadi soal menang dan kalah. Siapa yang mendapat suara terbanyak dianggap berhak menentukan segalanya. Cara pandang ini membuat demokrasi tampak seperti sekadar mekanisme agregasi suara, bukan proses kolektif untuk mencari keputusan terbaik bagi kepentingan bersama.

Padahal, demokrasi pada dasarnya adalah proses deliberasi. Deliberasi berarti proses bertukar alasan, mendengarkan argumen yang berbeda, dan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap berbagai kelompok. Dalam demokrasi, keputusan yang baik bukan hanya keputusan yang sah secara prosedural, tetapi keputusan yang lahir dari proses yang terbuka, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Praktik deliberasi sering kali terlihat lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari, dibandingkan di tingkat negara. Ketika siswa mendiskusikan aturan kelas, ketika organisasi kemahasiswaan merumuskan sikap bersama, atau ketika komunitas warga membahas penggunaan ruang publik, demokrasi hadir sebagai proses berbicara, mendengar, dan bernegosiasi. Proses ini sering kali memakan waktu dan melelahkan, tetapi di situlah nilai demokrasi justru bekerja.

Demokrasi yang mengabaikan deliberasi berisiko melahirkan keputusan yang sah secara formal, tetapi miskin legitimasi sosial. Keputusan semacam ini mudah dipersoalkan, ditolak, atau bahkan dilawan oleh masyarakat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Demokrasi

Dalam sistem demokrasi modern, pengambilan keputusan publik tidak dilakukan oleh seluruh warga secara langsung, melainkan melalui institusi perwakilan. Parlemen menjadi arena utama di mana kepentingan masyarakat diwakili, diperdebatkan, dan diterjemahkan menjadi kebijakan.


Di parlemen, keputusan diambil melalui berbagai mekanisme, mulai dari pembahasan di komisi, rapat dengar pendapat, hingga pengambilan keputusan di rapat paripurna. Idealnya, proses ini membuka ruang bagi argumen yang beragam dan masukan publik yang luas. Namun, dalam praktik, mekanisme formal sering kali berjalan berdampingan dengan negosiasi politik, kompromi kepentingan, dan relasi kekuasaan yang tidak selalu tampak di permukaan.



Robert A. Dahl menekankan bahwa demokrasi menuntut kontrol warga atas agenda politik. Artinya, warga tidak hanya memilih wakilnya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memengaruhi isu apa yang dibahas dan bagaimana keputusan diambil (Dahl, 1989). Tanpa kontrol ini, parlemen berisiko menjadi ruang tertutup yang jauh dari aspirasi publik.

Di luar parlemen, pengambilan keputusan juga berlangsung di tingkat eksekutif dan birokrasi. Penyusunan kebijakan publik sering kali melibatkan peraturan turunan, keputusan administratif, dan kebijakan teknis yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak berhenti di gedung parlemen, tetapi menjangkar ke seluruh struktur pemerintahan.

Terdapat dua mekanisme utama pengambilan keputusan, yaitu konsensus dan voting. Keduanya sama-sama sah secara demokratis, tetapi memiliki implikasi yang berbeda.



Konsensus menekankan kesepakatan bersama. Keputusan diambil setelah semua pihak merasa didengar dan tidak ada keberatan mendasar. Mekanisme ini sering digunakan dalam komunitas kecil, organisasi, atau forum musyawarah. Konsensus memungkinkan lahirnya keputusan yang lebih diterima secara sosial, tetapi sering kali membutuhkan waktu panjang dan kesabaran tinggi.

Voting, di sisi lain, adalah mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Voting digunakan ketika konsensus sulit dicapai atau ketika keputusan harus diambil dalam batas waktu tertentu. Dalam sistem demokrasi modern, voting menjadi mekanisme utama dalam parlemen dan pemilu.

Namun, voting memiliki keterbatasan. Keputusan berdasarkan mayoritas berpotensi mengabaikan suara minoritas. Karena itu, demokrasi tidak boleh berhenti pada voting semata. Perlindungan hak minoritas dan ruang deliberasi sebelum voting menjadi syarat penting agar keputusan mayoritas tidak berubah menjadi penindasan.

Pengalaman sehari-hari generasi muda sering kali memperlihatkan ketegangan ini. Dalam organisasi atau kelas, keputusan yang diambil melalui voting tanpa diskusi sering menimbulkan rasa tidak adil. Sebaliknya, diskusi tanpa akhir dan tanpa keputusan juga bisa melelahkan. Demokrasi menuntut keseimbangan antara deliberasi dan keputusan.

Keputusan Demokratis dan Non-Demokratis

Perbedaan antara keputusan demokratis dan non-demokratis tidak selalu terletak pada hasilnya, tetapi pada prosesnya. Keputusan demokratis lahir dari proses yang terbuka, melibatkan pihak yang terdampak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, keputusan non-demokratis cenderung diambil secara tertutup, sepihak, dan tanpa mekanisme koreksi.

Dalam sistem non-demokratis, keputusan sering kali dibenarkan atas nama stabilitas, keamanan, atau efisiensi. Warga diminta patuh tanpa diberi ruang untuk bertanya atau mengkritik. Dalam jangka pendek, cara ini mungkin terlihat efektif, tetapi dalam jangka panjang justru menumpuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan.

Demokrasi menerima bahwa pengambilan keputusan sering kali tidak sempurna. Keputusan bisa salah, kebijakan bisa jadi perlu diperbaiki, dan kritik merupakan bagian sah dari proses. Justru melalui mekanisme koreksi inilah demokrasi menunjukkan keunggulannya dibandingkan sistem yang menutup diri dari kritik.

Demokrasi menerima bahwa pengambilan keputusan sering kali tidak sempurna. Keputusan bisa salah, kebijakan bisa jadi perlu diperbaiki, dan kritik merupakan bagian sah dari proses. Justru melalui mekanisme koreksi inilah demokrasi menunjukkan keunggulannya dibandingkan sistem yang menutup diri dari kritik.



Peran Warga dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik

Dalam demokrasi, warga bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan bagian dari proses pengambilan keputusan itu sendiri. Peran warga tidak berhenti pada bilik suara saat pemilu, tetapi berlanjut dalam berbagai bentuk partisipasi.



Warga dapat terlibat melalui konsultasi publik, diskusi kebijakan, advokasi isu, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan. Media sosial membuka ruang baru bagi partisipasi, tetapi juga menuntut tanggung jawab agar diskusi publik tidak terjebak pada polarisasi dan disinformasi.



Sidney Verba dan koleganya menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak selalu bersifat formal. Aktivitas sehari-hari, seperti mengikuti diskusi komunitas atau menyuarakan aspirasi secara kolektif, merupakan bagian penting dari demokrasi partisipatif (Verba et al., 1995).

Bagi generasi muda, keterlibatan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan publik sering dimulai dari isu yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti pendidikan, lingkungan, atau ruang digital. Dari sana, kesadaran bahwa keputusan publik dapat dipengaruhi oleh partisipasi warga menjadi pengalaman demokratis yang nyata.

Poin penting dalam pengambilan keputusan dalam demokrasi adalah bukan peristiwa sekali jadi. Ia adalah proses berkelanjutan yang selalu terbuka untuk dievaluasi dan diperbaiki. Keputusan hari ini dapat dikoreksi besok jika terbukti tidak adil atau tidak efektif.

Kesadaran ini penting agar demokrasi tidak dipahami sebagai sistem yang kaku. Demokrasi justru hidup dari dinamika, perdebatan, dan keterlibatan warga yang terus-menerus. Tanpa partisipasi dan pengawasan, mekanisme pengambilan keputusan mudah dikuasai oleh segelintir elite dan kehilangan makna demokratisnya.

Aktivitas Peserta

Aktivitas 1: Simulasi Pengambilan Keputusan



Tujuan:

Membantu peserta memahami perbedaan antara konsensus dan voting dalam pengambilan keputusan.

Output:

Hasil keputusan kelompok melalui dua mekanisme berbeda, serta refleksi peserta mengenai kelebihan dan keterbatasan masing-masing mekanisme.

Langkah Kegiatan:

- Peserta dibagi dalam kelompok kecil dan diberikan satu isu sederhana yang dekat dengan kehidupan mereka.
- Kelompok diminta mengambil keputusan melalui mekanisme konsensus.
- Kelompok lain diminta mengambil keputusan melalui voting.
- Diskusi bersama mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing mekanisme.

Alur Pengambilan Keputusan

TAHAP 1. MASALAH PUBLIK MUNCUL

Persoalan dirasakan warga.

Bisa berasal dari pengalaman sehari-hari, media, atau isu publik.

Contoh keterangan kecil:

- Kenaikan biaya sekolah.
- Ruang publik yang tidak ramah disabilitas.
- Aturan kampanye yang tidak adil.

TAHAP 2. ARTIKULASI ASPIRASI WARGA

Warga menyampaikan pendapat dan tuntutan.

- Saluran yang ditampilkan Diskusi publik.
- Media sosial.
- Petisi.
- Organisasi masyarakat.
- Aksi damai.

TAHAP 8. EVALUASI DAN PENGAWASAN

Warga menilai dampak kebijakan.

Ada ruang kritik dan koreksi.

Aktor:

- Warga.
- Media.
- Lembaga pengawas.
- Pengadilan.

TAHAP 7. IMPLEMENTASI

Kebijakan dilaksanakan oleh lembaga terkait.

Dampaknya dirasakan masyarakat.

n dalam Sistem Demokrasi

TAHAP 3. AGREGASI KEPENTINGAN

Aspirasi dirangkum dan disusun.

Perbedaan kepentingan mulai dinegosiasikan.

Aktor yang terlibat:

- Partai politik.
- Organisasi masyarakat sipil.
- Kelompok kepentingan.

TAHAP 4. PEMBAHASAN DAN DELIBERASI

Proses diskusi dan perdebatan.

- Pertukaran argumen.
- Uji dampak kebijakan.

Aktor utama:

- Parlemen.
- Pemerintah.
- Publik (melaluiengar pendapat).

TAHAP 6. PENETAPAN KEBIJAKAN

Keputusan dituangkan dalam kebijakan atau hukum.

Memiliki kekuatan mengikat.

Contoh:

- Undang-undang.
- Peraturan daerah.
- Keputusan pemerintah.

TAHAP 5. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan diambil secara sah.

Cabang kecil di dalam kotak:

- Konsensus.
- Voting.
- Catatan kecil:
- Keputusan diambil berdasarkan aturan yang disepakati.



TOPIK 4

PEMILU

DAN


KERAGAMA

REPRESENT

AN
TASI

Tujuan Pembelajaran

Bagian ini bertujuan membantu peserta didik memahami bahwa pemilu tidak dapat dipisahkan dari proses peralihan kekuasaan dan pembentukan representasi dalam demokrasi. Peserta didik diajak melihat pemilu bukan sebagai kegiatan administratif atau seremoni politik semata, melainkan sebagai mekanisme yang menentukan bagaimana kekuasaan dialihkan secara sah; bagaimana suara rakyat diwujudkan dalam lembaga perwakilan; serta bagaimana kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh praktik pemilu itu sendiri. Melalui pembahasan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pemilu sebagai ruang politik yang mengandung tantangan – termasuk praktik politik uang dan persoalan keterwakilan perempuan serta kelompok marjinal – sekaligus menyadari peran warga negara dalam menjaga pemilu agar berjalan adil, inklusif, dan demokratis.



Uraian Materi

Definisi dan Fungsi Pemilu

Pemilu merupakan *token of membership* dalam sistem politik demokrasi. Tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi tetapi tidak memiliki pemilu. Melalui pemilu, esensi utama dari demokrasi sebagai “pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat” dapat terjadi karena melalui pemilulah, rakyat berdaulat untuk “memilih” wakilnya di pemerintahan sekaligus dapat “dipilih” menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Secara sederhana pemilu dapat dimaknai sebagai seperangkat mekanisme yang memfasilitasi warga negara dalam menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Seperangkat mekanisme ini berperan untuk mengonversi suara yang diberikan oleh pemilih di pemilu menjadi kursi perwakilan di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Pemilu memiliki dua fungsi utama yakni *bottom-up* dan *top-down* berkaitan dengan relasi antara *demos* atau rakyat dengan *kratos* pemerintahan. Heywood (2013) menjelaskan relasi *bottom-up* dalam pemilu ditujukan untuk menghadirkan representasi politik dari masyarakat di pemerintahan melalui mekanisme rekrutmen politik dan pembentukan pemerintahan untuk menghasilkan suatu kebijakan. Sedangkan relasi *top-down* dalam pemilu ditujukan sebagai upaya untuk membangun legitimasi atau keabsahan dari pemerintahan yang dipilih oleh rakyat.

Fungsi Pemilu Bottom-Up dan Top-Down

Bottom-Up

Rekrutmen politik: pemilu merupakan sumber utama rekrutmen politik di mana partai politik mengajukan kadernya untuk dipilih menjadi anggota legislatif dan eksekutif.

Penyediaan perwakilan: pemilu menghasilkan wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif dan eksekutif, yang dalam praktiknya merupakan individu-individu yang diharapkan mewakili kehendak demos.


Pembentukan pemerintahan: Partai politik dan para wakil yang terpilih di lembaga legislatif dan eksekutif membentuk pemerintahan. Bagaimana pemerintahan terbentuk, sangat bergantung pada pilihan sistem pemerintahan yang dijalankan. Dalam sistem presidensial, presiden terpilih membentuk pemerintahan secara langsung. Sementara itu, dalam sistem parlementer, pemerintahan dibentuk oleh lembaga legislatif yang diisi oleh kader partai politik. Hal ini dapat dilakukan oleh satu parpol yang meraih kursi mayoritas di parlemen, atau melalui koalisi partai politik untuk memenuhi kursi mayoritas.

Top-Down

Pendidikan pemilih: pemilu merupakan arena pendidikan pemilih yang dilakukan oleh partai politik dan calon dalam kontestasi pemilu, melalui berbagai metode khususnya dalam tahapan kampanye.

Pembentukan opini: selama masa kampanye partai politik dan calon memiliki kesempatan luas untuk menggalang opini. Mereka mengerahkan segala upaya untuk meyakinkan publik bahwa kebijakan, program, dan calon merekalah yang terbaik, sedangkan apa yang diajukan kompetitor yang terburuk

Pembangunan legitimasi: mengapa rezim otoriter sekalipun, tetap memilih menggelar pemilu? Ini karena pemilu adalah sarana legitimasi yang paling kuat. Dalam kampanye, partai politik dan calon dalam kontestasi berusaha meyakinkan pemilih untuk memberikan suaranya kepada mereka dengan berbagai cara. Oleh karena itu ketika pemilih akhirnya memberikan suara, maka di situlah tercipta legitimasi, terlepas dari siapapun yang menang.




Bottom-Up

Pemberian pengaruh Kebijakan: Pemilu menjadi arena bagi rakyat untuk bisa mempengaruhi perumusan kebijakan dan program yang diusung oleh partai politik atau calon.

Top-Down

Penguatan politisi: Pemilu menjadi wahana bagi elite partai untuk memanipulasi dan mengendalikan rakyat. Ketidakpuasan dan penentangan bisa dinetralisir. Pemerintah bisa datang dan pergi, tetapi rezim tetap bertahan. Pemilu efektif untuk memberi kesan bahwa rakyat memiliki kekuasaan atas pemerintahan.

(HEYWOOD, POLITICS 2013 DALAM SUPRIYANTO 2021: 97)



Model Representasi Politik

Sebagai arena untuk mengonversi suara rakyat menjadi kursi-kursi perwakilan, pemilu diharapkan mampu menghasilkan representasi politik yang benar-benar sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Haywood (2013: 197-202) menjelaskan terdapat tiga model representasi politik yakni:

Perwalian: Para wakil bergerak dengan pikirannya sendiri dan melaksanakan kebijaksanaan secara independen dengan dalih bahwa masyarakat awam tidak tahu kepentingan-kepentingan terbaik buat mereka sendiri. Model ini melihat seorang wakil bertindak atas nama orang lain karena kelebihan pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman.

Delegasi: Para wakil bertindak sebagai penyalur pandangan orang-orang yang diwakili, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan pilihan-pilihannya sendiri. Model representasi ini adalah model ideal dari representasi politik di mana para wakil bertindak sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat yang diwakilinya.


Mandat: Wakil melayani konstituen bukan atas pertimbangan sendiri, juga bukan atas permintaan konstituen, melainkan menjalankan kebijakan partai politik yang mencalonkan mereka. Sekalipun partai politik merupakan institusi yang bertugas untuk menghadirkan keterwakilan politik, tetapi dalam praktiknya sering kali bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri.

Deskriptif: Model representasi ini lebih memperhatikan soal apakah para wakil di parlemen itu menyerupai kelompok-kelompok yang diklaim mereka wakili. Lembaga perwakilan adalah mikrokosmos masyarakat, sehingga mewadahi semua kelompok yang ada di dalam masyarakat secara proporsional.

Dalam konteks sedikit berbeda, Hanna Pitkin (1967), menjelaskan empat bentuk representasi sebagai berikut.

Pertama, otoritas, ketika wakil bertindak secara legal dan diberi hak untuk bertindak. Dalam model ini representasi merupakan pendelegasian kewenangan dari rakyat kepada wakilnya untuk bertindak atas nama rakyat.

Kedua, deskriptif, yaitu ketika wakil mendeskripsikan konstituennya seperti warna kulit, gender, kelas sosial, dan lainnya. Model ini menitikberatkan pada kesamaan deskriptif antara rakyat dengan wakilnya. **Ketiga, simbolik,** ketika wakil bertindak sebagai representasi atau “*standing*



for” kelompok yang diwakilinya melalui simbol, identitas, atau citra tertentu. Artinya, kehadiran seorang wakil tidak hanya dinilai dari keputusan yang diambil, tetapi juga dari kemampuannya mencerminkan siapa yang ia wakili. Misalnya, keterwakilan perempuan, kelompok muda, atau komunitas tertentu dalam lembaga politik dapat memberi makna simbolik bahwa kelompok tersebut diakui dan memiliki tempat dalam proses demokrasi. **Keempat, substantif**, ketika para wakil bertindak berdasarkan kepentingan dan gagasan pihak yang mereka wakili dalam proses perumusan kebijakan. Dalam konteks ini, kualitas perwakilan tidak hanya dilihat dari siapa yang hadir, tetapi dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tantangan Politik Uang


Salah satu tantangan paling serius dalam praktik pemilu adalah politik uang. Politik uang tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran administratif atau persoalan etika elektoral, melainkan sebagai distorsi mendasar terhadap relasi representasi politik. Dalam pemilu yang ideal, suara pemilih merepresentasikan kehendak politik yang lahir dari pertimbangan rasional mengenai kepentingan publik, program, dan kapasitas kandidat. Politik uang mengganggu logika ini dengan mengubah suara menjadi objek transaksi.

Ketika uang atau barang digunakan untuk memengaruhi pilihan politik warga, hubungan antara pemilih dan kandidat bergeser dari relasi politik menjadi relasi ekonomi. Pemilih tidak lagi dilihat sebagai warga negara yang memiliki kehendak politik, melainkan sebagai konsumen yang dapat dibujuk dengan imbalan material jangka pendek. Dalam kondisi seperti ini, suara yang diberikan oleh masyarakat kehilangan makna representatifnya, karena tidak sepenuhnya mencerminkan preferensi politik yang bebas.

Dampak politik uang tidak berhenti pada proses pemungutan suara. Kandidat atau partai yang terpilih melalui praktik transaksional cenderung membawa logika yang sama ke dalam penyelenggaraan kekuasaan. Jabatan publik dipersepsikan sebagai investasi yang harus menghasilkan keuntungan, bukan sebagai amanah untuk memperjuangkan kepentingan umum. Akibatnya, kebijakan publik berisiko lebih responsif terhadap kepentingan pemodal dan jaringan elite, dibandingkan kebutuhan warga secara luas.

Politik uang juga memperlemah fungsi akuntabilitas dalam pemilu. Dalam relasi representasi yang sehat, pemilih dapat mengevaluasi kinerja wakilnya dan memberikan ganjaran atau sanksi politik melalui pemilu berikutnya. Namun, ketika suara diberikan atas dasar transaksi, relasi pertanggungjawaban menjadi kabur. Wakil terpilih merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada pemilih, karena mereka merasa sudah mengeluarkan uang untuk “mendapat” suara pemilih. Dengan kata lain, dukungan yang diterima tidak dibangun di atas kepercayaan politik.

Dengan demikian, politik uang bukan sekadar persoalan perilaku individu, tetapi persoalan struktural yang merusak fondasi representasi demokratis. Selama praktik ini dibiarkan, pemilu akan kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana artikulasi kehendak rakyat. Pemilu berpotensi berubah menjadi sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan elite.



Ketimpangan Keterwakilan dan Peran Pemilih

Persoalan representasi dalam pemilu juga tampak jelas dalam ketimpangan keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal. Rendahnya keterwakilan kelompok-kelompok ini seringkali dipahami secara simplistik sebagai akibat dari kurangnya kapasitas atau minat politik. Padahal, ketimpangan tersebut merupakan hasil dari hambatan struktural dan sistemik; mulai dari norma sosial, ketimpangan ekonomi, hingga desain institusional sistem pemilu.

Dalam demokrasi yang memegang prinsip kesetaraan, representasi tidak hanya soal prosedur memilih, tetapi juga soal keadilan dalam akses terhadap kekuasaan. Ketika lembaga perwakilan didominasi oleh kelompok sosial tertentu, kepentingan dan pengalaman hidup kelompok lain berisiko terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal menjadi penting karena pengalaman sosial yang berbeda sering kali menghasilkan perspektif kebijakan yang berbeda pula.

Ketimpangan keterwakilan tidak dapat dilepaskan dari sistem pemilu yang digunakan. Sistem pemilu menentukan bagaimana suara dikonversi menjadi kursi dan siapa yang memiliki peluang realistis untuk terpilih. Ambang batas yang tinggi, pola pencalonan yang tertutup, serta ukuran daerah pemilihan tertentu dapat menjadi hambatan serius bagi kelompok yang secara historis kurang memiliki sumber daya politik. Oleh karena itu, sistem pemilu perlu dipahami sebagai faktor penentu kualitas representasi, bukan sekadar perangkat teknis yang netral.

Hanya saja, sistem pemilu yang lebih inklusif juga tidak akan menghasilkan demokrasi yang adil tanpa peran aktif pemilih. Pemilih merupakan aktor kunci dalam menentukan arah representasi politik. Pilihan yang diberikan di bilik suara memiliki implikasi langsung terhadap komposisi lembaga perwakilan, arah kebijakan, dan kualitas peralihan kekuasaan. Oleh karena itu, pemilih dituntut untuk bersikap reflektif dan kritis terhadap proses elektoral yang berlangsung.

Refleksivitas pemilih mencakup kesadaran untuk menolak politik uang, memahami pentingnya keterwakilan yang adil, serta menilai kandidat berdasarkan rekam jejak dan komitmen terhadap kepentingan publik. Dengan pemilih yang reflektif, pemilu tidak hanya menjadi prosedur rutin, tetapi juga sarana pendidikan politik dan penguatan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pemilih yang sadar dapat menjadi kekuatan korektif dalam sistem politik. Sebaliknya, pemilih yang pasif akan memperkuat praktik-praktik yang merusak demokrasi,

Melalui pemahaman yang menyeluruh tentang pemilu sebagai mekanisme peralihan kekuasaan, dampak politik uang terhadap representasi, ketimpangan keterwakilan, desain sistem pemilu, dan peran pemilih, demokrasi dapat dipahami sebagai proses politik yang menuntut tanggung jawab kolektif. Pemilu tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan, representasi yang bermakna, dan kekuasaan yang benar-benar bersumber dari rakyat.

Aktivitas Peserta

Aktivitas 1: Pemilu sebagai “Token of Membership”



Tujuan:

Menguatkan pemahaman dasar fungsi pemilu sebagai mekanisme kedaulatan rakyat.

Output:

Paragraf refleksi (5–7 kalimat) tentang makna pemilu dalam demokrasi

Langkah Kegiatan:

1. Metode: Diskusi kelas + refleksi individu singkat
2. Instruksi:
 - Fasilitator meminta peserta menulis jawaban singkat atas pertanyaan berikut:
 - Mengapa pemilu dianggap sebagai tanda keanggotaan dalam demokrasi?
 - Apa arti “memilih” dan “dipilih” bagi warga negara?
 - Peserta berbagi jawaban (2–3 orang) lalu didiskusikan bersama.



TOPIK 5


SISTEM

PEMERINTAH

AHAN

Tujuan Pembelajaran

Bagian ini bertujuan membantu peserta memahami sistem pemerintahan demokratis sebagai cara mengelola dan membatasi kekuasaan agar tidak terpusat pada satu tangan. Peserta diajak melihat dalam sudut pandang pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukan sekadar susunan lembaga, melainkan mekanisme pengaman demokrasi yang bekerja melalui prinsip *checks and balances* (perimbangan kekuasaan). Melalui konteks sistem presidensial Indonesia, peserta diharapkan memahami bagaimana lembaga negara saling berhubungan, saling mengawasi, dan berinteraksi dengan warga negara, sehingga kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor konstitusi.



BEDAKAN KEKUASAAN
LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH
TIRANI.

John Locke

Uraian Materi

Pembagian Kekuasaan dan Akar Teoretisnya

Gagasan pembagian kekuasaan (*division of power*) memiliki akar teoretis yang kuat. John Locke membedakan kekuasaan legislatif dan eksekutif sebagai upaya mencegah tirani (Locke, 1988). Pemikiran ini kemudian diperdalam oleh Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws*, yang menegaskan bahwa kebebasan politik hanya dapat dijaga jika kekuasaan dipisahkan (*separation of power*) ke dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Montesquieu, 1989).

Montesquieu berangkat dari asumsi sederhana, bahwa manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan ketika tidak ada pembatasan. Oleh karena itu, kekuasaan perlu dipisahkan dan diatur agar saling mengawasi. Dalam konteks ini, pemisahan kekuasaan bukan sekadar pembagian tugas antar lembaga, tetapi merupakan mekanisme pengaman dalam sistem demokrasi.

Pemikiran ini menjadi fondasi bagi banyak negara demokrasi modern, termasuk Indonesia, meskipun dengan penyesuaian konteks dan sejarah masing-masing.

MANUSIA CENDERUNG
MENYALAHGUNAKAN
KEKUASAAN KETIKA TIDAK
ADA PEMBATASAN.

Montesquieu




Sistem Pemerintahan sebagai Kerangka Pengelolaan Kekuasaan

Sistem pemerintahan pada dasarnya adalah kerangka yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, dibagi, dan diawasi dalam suatu negara. Ilmuwan politik Gabriel A. Almond menyebut sistem politik sebagai keseluruhan pola interaksi yang menentukan bagaimana keputusan publik dibuat dan dilaksanakan (Almond & Powell, 1966). Dalam pengertian ini, sistem pemerintahan bukan hanya soal struktur lembaga, tetapi juga soal hubungan, prosedur, dan batas kewenangan.

Dalam negara demokrasi, sistem pemerintahan dirancang untuk menjawab satu kekhawatiran utama: bagaimana memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan. Kekuasaan memang dibutuhkan untuk mengatur masyarakat, tetapi jika tanpa diikuti oleh pembatasan yang jelas, kekuasaan justru bisa menjadi sumber ketidakadilan.

Oleh karena itu, sistem pemerintahan demokratis selalu bertumpu pada prinsip pembatasan kekuasaan. Prinsip ini tidak lahir dari kecurigaan berlebihan terhadap penguasa, tetapi dari pengalaman sejarah panjang tentang bagaimana kekuasaan yang terkonsentrasi sering kali berujung pada penindasan.



Eksekutif dan Sistem Presidential

Secara sederhana, sistem pemerintahan adalah cara kekuasaan negara diorganisasikan, dijalankan, dan dibatasi. Ia menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang memerintah, atas dasar apa kekuasaan dijalankan, serta bagaimana kekuasaan tersebut diawasi agar tidak disalahgunakan.

Dalam ilmu politik, sistem pemerintahan umumnya dibedakan ke dalam dua model besar, yakni **sistem parlementer** dan **sistem presidential**. Perbedaan utamanya terletak pada hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta bagaimana kepala pemerintahan memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya. Dalam konteks Indonesia, sistem presidential saat ini dianut berdasarkan konstitusi, meskipun dalam sejarahnya Indonesia pernah menggunakan sistem parlementer pada periode 1950–1959. Pilihan sistem presidential ini membawa konsekuensi penting bagi praktik demokrasi.

Dalam sistem presidential, presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu dan tidak bergantung pada kepercayaan parlemen untuk tetap berkuasa. Artinya, presiden tidak dapat dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, sebagaimana lazim terjadi dalam sistem parlementer. Mandat presiden berasal langsung dari pemilih, bukan dari parlemen.

Juan J. Linz menyebut karakter utama sistem presidential sebagai adanya legitimasi ganda, yakni presiden dan parlemen sama-sama memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilu (Linz). Presiden dipilih dalam

pemilu presiden, sementara parlemen dipilih dalam pemilu legislatif. Keduanya berdiri sejajar sebagai representasi kehendak rakyat, tanpa hubungan hierarkis satu sama lain.


Legitimasi ganda ini memiliki implikasi yang tidak sederhana. Di satu sisi, sistem presidensial memberikan stabilitas pemerintahan. Presiden tidak mudah dijatuhkan karena dinamika politik jangka pendek, sehingga memiliki ruang untuk menjalankan program dan kebijakan secara lebih konsisten. Stabilitas ini sering dipandang penting, terutama di negara dengan tingkat fragmentasi politik yang tinggi seperti Indonesia.

Di sisi lain, legitimasi ganda juga menyimpan potensi konflik. Ketika presiden dan parlemen berasal dari basis politik yang berbeda, kebuntuan politik dapat terjadi. Presiden merasa memiliki mandat rakyat untuk menjalankan agenda tertentu, sementara parlemen juga merasa memiliki legitimasi yang sama untuk menolak atau mengubah kebijakan tersebut. Tidak ada mekanisme sederhana untuk menyelesaikan konflik ini selain melalui negosiasi politik, kompromi, atau dalam kondisi ekstrem, krisis konstitusional.

Linz bahkan mengingatkan bahwa dalam beberapa konteks, sistem presidensial dapat rentan terhadap ketegangan politik yang berkepanjangan jika tidak disertai dengan budaya demokrasi yang kuat dan mekanisme *checks and balances* yang efektif (Linz, 1990). Dengan kata lain, sistem presidensial tidak otomatis menjamin demokrasi berjalan sehat. Ia sangat bergantung pada desain institusi dan perilaku para aktor politik di dalamnya.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman sejarah memberi pelajaran penting tentang risiko konsentrasi kekuasaan dalam sistem presidensial. Pada masa Orde Baru, meskipun Indonesia secara formal menganut sistem presidensial, praktiknya menunjukkan kekuasaan eksekutif yang sangat dominan. Presiden tidak hanya mengendalikan pemerintahan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap parlemen, partai politik, bahkan lembaga peradilan. Pemilu memang diselenggarakan secara rutin, tetapi tidak kompetitif, sehingga legitimasi elektoral lebih berfungsi sebagai formalitas daripada mekanisme kontrol rakyat.

Dalam praktik demokrasi Indonesia hari ini, sistem presidensial menuntut keseimbangan yang terus-menerus. Presiden membutuhkan dukungan parlemen untuk menjalankan banyak kebijakan, terutama dalam pembentukan undang-undang dan pengesahan anggaran. Sebaliknya, parlemen tidak bisa begitu saja menjatuhkan presiden hanya karena perbedaan pandangan politik. Relasi ini memaksa adanya komunikasi, negosiasi, dan kompromi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.



SISTEM PRESIDENSIAL DAPAT RENTAN TERHADAP KETEGANGAN POLITIK YANG BERKEPANJANGAN JIKA TIDAK DISERTAI DENGAN BUDAYA DEMOKRASI YANG KUAT DAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES YANG EFEKTIF.

Juan J. Linz

Legislatif sebagai Representasi dan Arena Deliberasi

Dalam sistem demokrasi, parlemen sering kali dipersempit maknanya hanya sebagai “pabrik undang-undang”. DPR dipahami sebatas tempat pasal demi pasal disusun, diperdebatkan secara teknis, lalu disahkan melalui *voting*. Cara pandang ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi mengabaikan fungsi yang jauh lebih mendasar dari lembaga legislatif, yakni sebagai ruang representasi politik dan arena deliberasi publik.

Parlemen pada dasarnya adalah perpanjangan tangan rakyat dalam struktur negara. Melalui pemilu, warga tidak hanya memilih individu atau partai, tetapi menitipkan kepentingan, aspirasi, dan harapan agar diperjuangkan dalam proses pengambilan keputusan negara. Karena itu, legitimasi parlemen tidak semata-mata berasal dari prosedur pemilihan, melainkan dari kemampuannya merepresentasikan suara masyarakat yang beragam dan mengolahnya menjadi kebijakan publik.



REPRESENTASI POLITIK BUKAN HANYA SEBAGAI KEHADIRAN FISIK WAKIL RAKYAT, TETAPI SEBAGAI TINDAKAN MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN MEREKA YANG DIWAKILI.

Hanna Pitkin

Hanna Pitkin membedakan representasi politik bukan hanya sebagai kehadiran fisik wakil rakyat, tetapi sebagai tindakan memperjuangkan kepentingan mereka yang diwakili (Pitkin, 1967). Dalam pengertian ini, anggota parlemen tidak cukup hanya “duduk” di kursi DPR, tetapi dituntut aktif menyuarakan, memperdebatkan, dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil atas nama rakyat.

Di sinilah konsep deliberasi menjadi penting. Jürgen Habermas menjelaskan demokrasi bukan sekadar soal pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, melainkan proses pertukaran argumen yang rasional, terbuka, dan setara di ruang publik (Habermas, 1997). Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan yang baik lahir bukan karena dipaksakan oleh kekuasaan atau mayoritas semata, tetapi karena melalui proses diskusi yang memungkinkan berbagai kepentingan dan pandangan diuji secara terbuka.


Parlemen, idealnya, menjadi arena utama dari proses deliberasi tersebut. Di dalamnya, wakil rakyat membawa perspektif konstituen masing-masing, berdebat, bernegosiasi, dan mencari titik temu. Perbedaan pandangan bukan dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber informasi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan matang.

Namun, deliberasi bukan proses yang otomatis terjadi hanya karena ada gedung parlemen dan rapat resmi. Deliberasi membutuhkan prasyarat, antara lain keterbukaan informasi, kebebasan berpendapat, serta kesediaan aktor politik untuk mendengar dan mempertimbangkan argumen pihak lain.

3 Fungsi DPR

1. FUNGSI LEGISLASI

Memberi DPR kewenangan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Di atas kertas, fungsi ini menempatkan DPR sebagai aktor kunci dalam menentukan arah kebijakan negara. Namun, kualitas legislasi sangat bergantung pada sejauh mana proses pembentukan undang-undang dilakukan secara deliberatif, melibatkan publik, dan terbuka terhadap kritik. Ketika pembahasan undang-undang dilakukan secara terburu-buru, minim partisipasi, dan tertutup, fungsi representasi parlemen menjadi lemah.



2. FUNGSI ANGGARAN

Memberi DPR kekuasaan strategis untuk menyetujui atau menolak penggunaan keuangan negara. Melalui pembahasan APBN, parlemen seharusnya memastikan bahwa kebijakan fiskal berpihak pada kepentingan publik, terutama kelompok rentan. Fungsi ini sering kali luput dari perhatian publik, padahal di sinilah keputusan paling konkret tentang prioritas negara dibuat.

3. FUNGSI PENGAWASAN

Menjadi penopang utama agar parlemen tidak sekadar menjadi mitra pasif eksekutif. Melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR memiliki alat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan inilah yang membedakan parlemen dalam sistem demokrasi dengan lembaga perwakilan semu dalam rezim otoriter.

Tanpa prasyarat ini, parlemen berisiko berubah menjadi arena transaksi politik tertutup, jauh dari kepentingan publik.

Dalam konteks Indonesia, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk satu kesatuan peran parlemen dalam sistem demokrasi.

Guillermo O'Donnell menyebut lembaga pengawasan seperti parlemen sebagai bagian dari akuntabilitas horizontal, yakni mekanisme di mana kekuasaan negara saling mengawasi dan membatasi satu sama lain (O'Donnell, 1998). Tanpa akuntabilitas horizontal yang efektif, kekuasaan eksekutif berpotensi berkembang tanpa kontrol, meskipun dipilih secara demokratis.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa parlemen yang kuat dan independen bukan tanpa risiko. Parlemen yang lemah akan mudah dikooptasi oleh eksekutif, tetapi parlemen yang kuat tanpa integritas juga berpotensi menyalahgunakan kewenangannya. Karena itu, kekuatan parlemen harus selalu diiringi dengan transparansi, etika politik, dan kontrol publik.

Dengan demikian, parlemen dalam demokrasi bukan hanya sekadar tempat membuat undang-undang, melainkan ruang di mana kepentingan publik diperdebatkan, diuji, dan dipertanggungjawabkan. Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana parlemen mampu menjalankan perannya sebagai representasi rakyat dan arena deliberasi yang hidup.

Yudikatif dan Konstitusionalisme Demokratis


Dalam sistem demokrasi, kekuasaan yudikatif sering kali berada di posisi yang paling tidak terlihat, tetapi justru memegang peran yang sangat menentukan. Jika eksekutif menjalankan pemerintahan dan legislatif membuat aturan, maka yudikatif bertugas memastikan bahwa seluruh proses kekuasaan itu berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi. Di sinilah letak peran dasar yudikatif, bukan sebagai pembuat kebijakan, melainkan sebagai penjaga batas, agar kekuasaan tidak melampaui kewenangannya dan hak warga negara tidak dilanggar atas nama kepentingan politik sesaat.

Gagasan ini berangkat dari prinsip konstitusionalisme, yakni keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dasar yang disepakati bersama. Konstitusi tidak dipahami sekadar sebagai dokumen hukum, melainkan sebagai kontrak politik antara negara dan warga negara. Dalam kerangka ini, hukum ditempatkan sebagai pembatas kekuasaan politik, bukan alat kekuasaan itu sendiri. Ferejohn menekankan bahwa tanpa lembaga peradilan yang independen dan berwibawa, konstitusi mudah direduksi menjadi simbol, sementara praktik kekuasaan berjalan tanpa kendali (Ferejohn, 2002)

Dalam demokrasi modern, peran yudikatif menjadi semakin penting karena keputusan politik tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak. Mekanisme pemilu memang memberikan legitimasi mayoritas, tetapi demokrasi tidak berhenti pada logika suara terbanyak. Keputusan yang didukung mayoritas

tetap harus tunduk pada konstitusi dan menghormati hak kelompok minoritas. Di sinilah yudikatif berfungsi sebagai penyeimbang demokrasi elektoral, memastikan bahwa kehendak mayoritas tidak berubah menjadi tirani mayoritas.

Pembagian Kekuasaan Negara



Di Indonesia, peran ini dijalankan terutama oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Sejak dibentuk pasca-reformasi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan strategis untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Kewenangan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai titik temu antara hukum dan politik, di mana keputusan yudisial memiliki dampak langsung terhadap arah kebijakan dan kualitas demokrasi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi menunjukkan perubahan penting dalam praktik demokrasi Indonesia. Jika pada masa sebelumnya konstitusi lebih sering dimaknai sebagai alat legitimasi kekuasaan, maka pasca-reformasi konstitusi menjadi instrumen kontrol terhadap kekuasaan itu sendiri. Melalui mekanisme pengujian undang-undang, warga negara, kelompok masyarakat sipil, bahkan lembaga negara dapat menantang kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Proses ini membuka ruang bagi partisipasi warga dalam ranah hukum, sekaligus memperluas makna demokrasi di luar pemilu.

Namun, peran yudikatif sebagai penjaga konstitusi juga menghadapi tantangan serius. Independensi peradilan tidak hanya bergantung pada desain institusi, tetapi juga pada integritas hakim dan budaya hukum yang berkembang. Ketika lembaga peradilan terjebak dalam konflik kepentingan, tekanan politik, atau praktik koruptif, fungsi yudikatif sebagai pengawas kekuasaan jadi melemah. Dalam kondisi seperti ini, hukum berisiko kehilangan wibawanya dan justru menjadi alat pembenaran bagi keputusan politik yang bermasalah.

Checks and Balances sebagai Praktik, Bukan Sekadar Prinsip

Dalam kerangka *checks and balances*, ketegangan antarlembaga negara justru bukan sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, ketegangan tersebut menandakan bahwa sistem sedang bekerja. Ketika DPR mengkritik kebijakan pemerintah, ketika Presiden menolak atau mengembalikan undang-undang hasil legislasi, atau ketika kebijakan negara diuji di pengadilan, semua itu adalah bentuk pengendalian kekuasaan secara horizontal. Guillermo O'Donnell menyebut mekanisme ini sebagai *horizontal accountability*, yaitu kemampuan lembaga negara untuk saling mengawasi dan membatasi tindakan satu sama lain agar tidak menyimpang dari hukum dan konstitusi (O'Donnell, 1998).


Dalam konteks Indonesia, praktik *checks and balances* terlihat jelas dalam hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif pasca-reformasi. Presiden memang memiliki kewenangan besar sebagai kepala pemerintahan, tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh DPR dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penguji undang-undang terhadap UUD – termasuk undang-undang yang disepakati oleh presiden dan DPR. Artinya, kesepakatan politik sekalipun tidak kebal dari pengujian konstitusional.

Checks and balances juga tidak berhenti di ruang-ruang formal lembaga negara. Peran publik, media, dan masyarakat sipil menjadi lapisan pengawasan

tambahan yang sama pentingnya. Ketika masyarakat mengajukan gugatan warga negara, melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, atau menyuarakan kritik melalui ruang publik dan media sosial, mereka sedang menjalankan fungsi kontrol demokratis. Dalam demokrasi modern, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh elite negara, tetapi juga oleh warga yang sadar hak dan tanggung jawabnya.

Bagi generasi muda, memahami *checks and balances* berarti memahami bahwa demokrasi bukan soal mencari pemimpin sempurna, melainkan membangun sistem yang mampu mengoreksi kesalahan. Demokrasi bekerja melalui prosedur, institusi, dan mekanisme pengawasan, bukan melalui figur tunggal. Karena itu, literasi tentang sistem pemerintahan menjadi bagian penting dari pendidikan demokrasi. Dengan pemahaman ini, warga tidak mudah terjebak pada narasi yang menyalahkan satu lembaga atau satu aktor, melainkan mampu melihat persoalan politik secara lebih utuh dan rasional.

Mekanisme Pengawasan Antarlembaga



Aktivitas Peserta

Aktivitas Peserta: Memetakan Kekuasaan dan Pengawasan dalam Sistem Demokrasi



Tujuan:


Aktivitas ini bertujuan membantu peserta memahami bagaimana pembagian kekuasaan bekerja dalam praktik, mengenali peran lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta melihat secara konkret bagaimana mekanisme *checks and balances* berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Output:

Peta sederhana peran lembaga negara dalam satu isu publik, serta hasil analisis kelompok mengenai praktik *checks and balances* dan potensi masalahnya.

Langkah Kegiatan:

1. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil beranggotakan 4–6 orang. Setiap kelompok diminta memilih satu isu publik aktual atau kebijakan pemerintah yang pernah ramai dibahas, misalnya pengesahan undang-undang tertentu, kebijakan anggaran, atau sengketa hasil pemilu.
2. Kelompok diminta memetakan peran masing-masing lembaga negara dalam isu tersebut: apa peran eksekutif, bagaimana posisi legislatif, dan apakah ada peran



lembaga yudikatif. Pemetaan dapat dibuat dalam bentuk bagan sederhana di kertas atau papan tulis.

3. Setelah itu, peserta mendiskusikan di bagian mana mekanisme *checks and balances* terlihat bekerja, misalnya melalui kritik DPR, pengawasan anggaran, atau pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
4. Kelompok juga diminta mengidentifikasi potensi masalah, misalnya ketika satu lembaga terlalu dominan atau ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif.
5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara singkat di depan kelas. Fasilitator kemudian memandu refleksi bersama dengan mengaitkan temuan peserta dengan konsep pembagian kekuasaan, representasi, dan akuntabilitas dalam demokrasi.

KESIMPULAN


Topik 1: Makna, Nilai, dan Sejarah Demokrasi

1. Demokrasi tidak hanya pemilu, tetapi cara hidup bersama yang menekankan partisipasi warga, pengawasan kekuasaan, dan penyelesaian perbedaan secara damai.
2. Demokrasi modern berkembang dari sejarah panjang yang naik turun, menunjukkan bahwa demokrasi selalu rapuh dan perlu dirawat melalui keterlibatan warga dan institusi yang sehat.
3. Nilai dasar demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas adalah fondasi yang menentukan kualitas demokrasi dalam praktik sehari-hari.



Topik 2: Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan

1. HAM melekat pada setiap manusia sejak lahir, bukan pemberian negara, sehingga negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
2. HAM berbeda dengan hak warga negara: HAM bersifat universal, sedangkan hak warga negara muncul karena status kewarganegaraan dan diatur oleh hukum nasional.
3. HAM hadir dalam pengalaman sehari-hari, termasuk di sekolah dan ruang digital, sehingga warga muda perlu sadar hak sekaligus tanggung jawab dalam menjaga kebebasan dan martabat orang lain.




Topik 3: Pengambilan Keputusan dalam Sistem Demokrasi

1. Demokrasi adalah proses deliberasi, bukan sekadar menang-kalah, karena keputusan yang baik lahir dari diskusi terbuka, pertukaran argumen, dan pertimbangan dampak bagi banyak pihak.
2. Mekanisme keputusan dalam demokrasi dapat berupa konsensus atau *voting*, yang sama-sama sah tetapi harus tetap menjaga ruang musyawarah dan perlindungan kelompok minoritas.
3. Warga berperan penting dalam proses kebijakan melalui partisipasi, pengawasan, dan kritik, sehingga demokrasi tidak berhenti setelah pemilu, tetapi berjalan terus dalam kehidupan publik.




Topik 4: Pemilu dan Keragaman Representasi

1. Pemilu adalah mekanisme kunci demokrasi untuk mengalihkan kekuasaan secara sah dan mengonversi suara rakyat menjadi kursi perwakilan di lembaga pemerintahan.
2. Pemilu memiliki fungsi *bottom-up* (mewujudkan representasi dan memengaruhi kebijakan) dan *top-down* (membangun legitimasi pemerintahan), sehingga menentukan kualitas demokrasi secara langsung.
3. Pemilu menghadapi tantangan besar seperti politik uang dan ketimpangan keterwakilan perempuan serta kelompok marginal, sehingga pemilih perlu bersikap kritis, menolak transaksi, dan mendukung representasi yang adil.



Topik 5: Sistem Pemerintahan

1. Sistem pemerintahan demokratis dirancang untuk membagi dan membatasi kekuasaan agar tidak terpusat, melalui prinsip pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances.
2. Dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen sama-sama memiliki mandat rakyat, sehingga perlu negosiasi dan pengawasan antarlembaga agar konflik tidak berubah menjadi krisis demokrasi.
3. Peran lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, sangat penting sebagai penjaga konstitusi dan hak warga, sehingga demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga soal hukum dan akuntabilitas.



SELF ASSESSMENT

Kerjakan *self assessment* berikut secara mandiri untuk mengukur pemahaman dan refleksi setelah mempelajari **Modul 1: Pengantar Demokrasi**. Pengerjaan soal ini tidak memandang jawaban benar atau salah untuk bagian refleksi, yang dinilai adalah ketepatan alasan, keterhubungan dengan materi, dan kedalaman pemikiran.

1. Ceritakan satu pengalaman di sekolah, organisasi, keluarga, atau ruang digital yang menurutmu “demokratis” atau “tidak demokratis”. Nilai demokrasi apa yang paling terlihat (kebebasan, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas), dan apa pelajaran yang kamu dapat dari pengalaman itu?
2. Pernahkah kamu merasa pendapatmu dibatasi, diremehkan, atau bahkan diserang karena identitas atau pandanganmu? Jelaskan situasinya, hak apa yang menurutmu terkait, dan menurutmu apa yang seharusnya dilakukan agar ruang berpendapat lebih aman dan adil.
3. Saat ada keputusan bersama yang memengaruhi banyak orang, apa yang biasanya terjadi di lingkunganmu: musyawarah, *voting*, atau keputusan sepihak? Menurutmu cara mana yang paling adil dalam situasi tertentu, dan kenapa?
4. Bayangkan kamu menjadi pemilih pertama kali. Hal apa yang paling membuatmu percaya atau ragu terhadap pemilu: kampanye, media, uang/barang, rekam jejak kandidat, atau pengaruh lingkungan? Jelaskan alasanmu dan sikap apa yang ingin kamu pegang sebagai pemilih yang bertanggung jawab.

GLOSARIUM

A

Abstrak	Tidak berwujud; tidak berbentuk.
Advokasi	Tindakan pembelaan atau upaya untuk memengaruhi kebijakan demi kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu.
Agregasi	Proses pengumpulan atau penggabungan berbagai pendapat atau kepentingan menjadi satu usulan kebijakan.
Akuntabilitas	Kewajiban individu, lembaga, atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan, dan tindakan kepada pihak yang berwenang atau publik.
Amendemen	Usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat.
Aristokrasi	Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh kelompok bangsawan atau kelas atas.

B

Birokrasi	Struktur dan tata cara kerja lembaga pemerintah yang menjalankan peraturan serta layanan publik.
Budaya Politik	Pola sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat terhadap sistem politik, pemerintah, serta partisipasi politik.

C

Checks and Balances	Sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar tiga lembaga utama negara, yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif.
----------------------------	---

D

Dekret	Surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintah yang memiliki kekuatan hukum.
Delegasi	Individu atau kelompok yang ditunjuk/diutus oleh suatu perkumpulan/negara untuk perundingan atau musyawarah.
Deliberasi	Proses musyawarah yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai argumen sebelum mengambil keputusan.
Demokrasi	Pandangan hidup atau sistem pemerintahan yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, serta partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.
Demokrasi Elektoral	Sistem demokrasi yang fokus utamanya pada prosedur pemilihan umum.
Demokrasi Semu	Sistem yang tampak seperti demokrasi, tetapi praktiknya sangat otoriter atau manipulatif.
Demokrasi Substantif	Sistem demokrasi di mana pemerintah benar-benar tanggap dan mewujudkan aspirasi serta kepentingan rakyat secara nyata.
Diskriminasi	Perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, agama, atau jenis kelamin.
Disinformasi	Penyebaran informasi salah yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui atau memengaruhi opini publik.
Distorsi	Pemutarbalikan suatu fakta atau penyimpangan dari kondisi yang sebenarnya.

E

Eksekutif	Lembaga kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan mengelola pemerintahan (Presiden dan jajarannya).
Eksperimen	Suatu percobaan atau tindakan untuk membuktikan kebenaran suatu teori.
Elektoral	Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan umum.
Elite Politik	Kelompok kecil orang yang memiliki pengaruh, kekayaan, atau status sosial tinggi sehingga memegang kendali kekuasaan politik yang lebih besar.
Erosi Demokrasi	Kemerosotan kualitas nilai-nilai demokrasi yang terjadi secara perlahan dan bertahap.
Etimologis	Ilmu mengenai asal-usul kata dan perubahan bentuk serta makna kata.

F

Fasilitator	Seseorang yang membantu mempermudah dan mendukung jalannya suatu proses atau kegiatan agar tujuan kelompok dapat tercapai.
Fasisme	Golongan yang mengutamakan negara/bangsa di atas kepentingan individu secara berlebihan.
Feodalisme	Sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada pemilik tanah atau bangsawan.
Filosofis	Berdasarkan pemikiran mendalam mengenai hakikat dan prinsip dasar sesuatu.
Fondasi	Dasar atau landasan utama yang menjadi tumpuan suatu sistem atau bangunan.
Formalitas	Tindakan resmi yang dilakukan untuk mematuhi aturan atau norma.
Fragmentasi Politik	Perpecahan atau pembelahan kekuatan politik menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah.

G

Genosida Pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras tertentu.

H

Hak Ilahi Raja Keyakinan kuno bahwa kekuasaan raja berasal langsung dari Tuhan, sehingga rakyat tidak boleh membantah.

Hierarki Sistem tingkatan atau jenjang dari atas ke bawah berdasarkan kekuasaan atau jabatan.

I

Ideologi Cara berpikir seseorang atau suatu golongan, serta paham mengenai ide, budaya, dan pola hidup tertentu.

Independen Sikap mandiri dan tidak memihak atau tidak dipengaruhi oleh pihak luar.

Inklusif Sikap atau pendekatan yang mengajak masuk, melibatkan, serta mengakomodasi semua pihak tanpa memandang perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, suku, atau budaya.

Institusi Sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan.

K

Kebijakan Publik Keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas.

Kedaulatan Rakyat Kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang dan berasal dari rakyat.

Kesetaraan	Kondisi di mana setiap individu atau kelompok memiliki tingkat, hak, dan akses terhadap sumber daya yang adil dan sama.
Kewarganegaraan	Hubungan hukum antara individu dan negara yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Kolega	Teman sejawat atau rekan kerja dalam satu profesi atau organisasi.
Kolonialisme	Paham mengenai penguasaan suatu negara atas wilayah lain untuk kepentingan ekonomi dan politik.
Kompromi	Persetujuan yang dicapai melalui jalan damai dengan cara masing-masing pihak saling mengurangi tuntutan demi meredakan perselisihan.
Konsensus	Hasil, dampak, atau efek yang timbul dari suatu perbuatan atau keputusan.
Konsolidasi	Upaya memperkuat dan menyatukan elemen-elemen demokrasi agar menjadi stabil.
Konstitusionalisme	Paham bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi (undang-undang dasar).
Kontekstual	Suatu hal yang berhubungan atau sesuai dengan latar belakang, situasi, dan lingkungan yang ada.
Kontradiksi	Pertentangan antara dua hal yang berlawanan atau tidak sesuai.
Konstituante	Lembaga yang dibentuk untuk menyusun Undang-Undang Dasar.
Kooptasi	Pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawarah oleh anggota yang telah ada.
Korupsi	Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi, pihak lain, atau korporasi.
Kriminalitas	Segala bentuk tindakan yang melanggar hukum pidana dan merugikan orang lain.

L

Legislatif Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintah (misal: DPR).

Legitimasi Pengakuan atau dasar hukum yang membuat suatu tindakan, kekuasaan, atau keputusan dianggap sah oleh masyarakat.

M

Mandat Perintah atau arahan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendaknya.

Marjinal Kelompok atau individu yang berada dalam posisi pinggir dalam kehidupan sosial, ekonomi, atau politik, sehingga memiliki akses terbatas untuk berpartisipasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi.

Mayoritas Kelompok sosial dengan jumlah anggota terbanyak atau lebih dari separuh total populasi.

Mekanisme Cara kerja, prosedur, atau urutan langkah-langkah dalam menjalankan suatu sistem atau fungsi.

Mikrokosmos Dunia kecil, khususnya manusia dan sifat kemanusiaan yang merupakan contoh dalam ukuran kecil dari alam semesta.

Minoritas Kelompok sosial yang jumlah warganya lebih sedikit dalam suatu masyarakat.

Mobilisasi Massa Tindakan menggerakkan atau mengerahkan kelompok orang dalam jumlah besar untuk tujuan tertentu, seringkali politis.

Monarki Absolut Pemerintahan yang dipimpin raja dengan kekuasaan mutlak tanpa batas hukum.

Multipartai Bentuk sistem politik yang melibatkan banyak partai politik dalam pemerintahan atau parlemen, yang saling bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat.

N

Negosiasi	Proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Non-Demokratis	Sistem yang tidak melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.
Normatif	Berdasarkan aturan, norma yang seharusnya dilakukan menurut hukum.

O

Oligarki	Kondisi politik di mana kekuasaan dijalankan oleh segelintir orang atau kelompok kecil demi kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri.
Oposisi	Kelompok yang berada di luar pemerintahan dan bertugas mengkritik atau mengawasi kebijakan pemerintah
Otoritas	Hak untuk memberikan perintah atau mengambil keputusan yang sah.
Otoriter	Sifat kepemimpinan yang menuntut kepatuhan mutlak dan menolak kritik.

P

Parlemen	Badan perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
Partisipasi	Keterlibatan atau keikutsertaan aktif seseorang dalam suatu kegiatan, proses pengambilan keputusan, atau program masyarakat.
Pemilu	Singkatan dari pemilihan umum; sarana bagi rakyat untuk memilih wakil atau pemimpinnya secara langsung.
Pluralisme	Paham yang menerima dan menghargai keberagaman agama, budaya, dan pendapat dalam masyarakat.

Polarisasi	Proses terbelahnya kelompok atau masyarakat menjadi kubu yang bertentangan.
Politik Uang	Praktik mempengaruhi pilihan pemilih dengan pemberian uang atau barang secara transaksional.
Populisme	Paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil.
Prasyarat	Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan, mengikuti, atau memasuki suatu kegiatan.
Prosedural	Berkaitan dengan tata cara atau urutan langkah-langkah administratif.
Proporsional	Prinsip keseimbangan atau kesesuaian berdasarkan porsi yang seharusnya.

R

Radikal	Pemikiran yang sangat mendalam atau perubahan yang bersifat mendasar sampai ke akar-akarnya.
Rasionalitas	Kemampuan berpikir berdasarkan logika dan fakta, bukan sekadar emosi.
Realitas	Kenyataan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan.
Reduksi	Pengurangan atau pemotongan.
Reformasi	Perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, agama di suatu masyarakat atau negara.
Relasi Sosial	Hubungan timbal balik antarindividu dalam masyarakat.
Renaissance	Masa kelahiran kembali seni dan ilmu pengetahuan di Eropa setelah zaman kegelapan.
Representasi	Perwakilan; keadaan di mana kepentingan rakyat diwakili oleh orang lain di pemerintahan.
Represif	Tindakan menekan atau mengekang kebebasan dengan kekerasan atau paksaan.

Retorika	Seni atau kemampuan menggunakan bahasa secara efektif dan estetik untuk menyampaikan gagasan serta memengaruhi pendengar.
Revolusi	Perubahan struktur pemerintahan atau tatanan sosial yang dilakukan secara drastis, seringkali melibatkan kekerasan.
Ruang Digital	Lingkungan interaksi manusia di internet (media sosial, forum online).
Rule of Law	Prinsip di mana hukum adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan berlaku bagi siapa pun.
Rumpun	Golongan atau kelompok yang memiliki ciri atau asal-usul yang sama.
Runtut	Urutan yang teratur dan sistematis.

S

Simplistis	Bersifat terlalu menyederhanakan persoalan yang sebenarnya kompleks atau rumit.
Simulasi	Metode memeragakan situasi nyata untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan.
Sirkulasi Kekuasaan	Proses pergantian pemegang kekuasaan secara rutin dan damai.
Stabilitas	Kondisi yang aman, tenang, dan tidak mudah berubah-ubah.
Substansi	Hakikat, isi, atau inti dari sesuatu hal.
Substantif	Berkaitan dengan isi yang penting; nyata dan bukan sekadar formalitas.

T

Teoretis	Berdasarkan teori atau hipotesis; belum dipraktikkan secara nyata.
Tirani	Bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang satu orang yang bertindak otoriter tanpa memedulikan aturan.
Trias Politica	Teori pembagian kekuasaan menjadi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

U

Universal	Sesuatu yang bersifat umum dan berlaku untuk semua orang dimanapun tanpa terkecuali.
------------------	--

V

Voting	Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, biasanya dilakukan jika musyawarah tidak mencapai mufakat.
---------------	---

Y

Yudikatif	Badan yang memiliki kewenangan yudisial, seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia.
Yurisdiksi	Wilayah atau batas kekuasaan hukum suatu lembaga atau negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative politics: A developmental approach*. Boston: Little, Brown and Company.
- Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. Alfred Knopf.
- Dahl, R. A. (2008). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (NED- New edition, 3). Cornell University Press; JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt1xx5q2>
- Farejohn, J. (2002). Judicializing politics, Politicizing Law. *Law and Contemporary Problems*, 65(3), 41–68.
- Habermas, J. (1997). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. London: Polity Press.
- Huntington, S. P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Landman, T. (2018). Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships. *Politics and Governance*, 6(1), 48–59. <https://doi.org/10.17645/pag.v6i1.1186>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- Linz, J. J. (t.thn.). The Perils of Presidentialism. *Journal of Democracy*, 1, 51-69.
- Locke, J. (1988). *Two treatises of government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marshall, T. H., & Bottomore, T. (1992). *Citizenship and Social Class* (R. Moore, Ed.). Pluto Press; JSTOR. <https://doi.org/10.2307/j.ctt18mvns1>
- Montesquieu. (1989). *The spirit of the laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126.

- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. Harvard: University of California Press.
- Schedler, A., Diamond, L. J., & Plattner, M. F. (1999). *The Self-restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Lynne Rienner Publishers.
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press; Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804922>
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.